

**DISERTASI**

**PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL**

**RESOLUTION AND SUPERVISION OF THE CONDUCT OF  
MONEY LAUNDERING IN CAPITAL MARKET**



Oleh :

**DHONI MARTIEN  
201202026209**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
2016**

**DISERTASI**

**PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL**

**RESOLUTION AND SUPERVISION OF THE CONDUCT OF  
MONEY LAUNDERING IN CAPITAL MARKET**



Oleh :

**DHONI MARTIEN**

**201202026209**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
2016**


**PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DI PASAR MODAL**  
**RESOLUTION AND SUPERVISION OF THE CONDUCT OF MONEY LAUNDERING  
IN CAPITAL MARKET**

**Disusun Oleh:**


**DHONI MARTIEN**  
**201202026209**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh  
Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum di  
Program Pascasarjana Universitas Jayabaya  
Telah disetujui Untuk : Ujian Terbuka

Oleh Tim Promotor



**Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si**  
Promotor



**Dr. Ramlani Lina S, S.H., M.H., M.M**  
Ko-Promotor I



**Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H**  
Ko-Promotor II

## ABSTRAK

- A. Nama : Dhoni Martien  
B. NPM : 201202026209  
C. Judul Disertasi : Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal  
D. Kata Kunci : Pencucian Uang, Pasar Modal

Pasar modal adalah bagian dari institusi keuangan dan sistem keuangan suatu negara. Pasar modal merupakan alternatif sumber pendanaan eksternal suatu perusahaan, yaitu melalui penawaran umum saham perdana (*Initial Public Offering*) bagi perusahaan yang status perusahaannya adalah Perusahaan Terbuka/Publik atau Emiten dan *listed* di Bursa Efek. Di negara mana pun, perkembangan pasar modal tidak terlepas dari tindak kejahatan. Pencucian uang merupakan jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana dan hukum keuangan serta hukum perbankan. Oleh karena itu, hukum pasar modal senantiasa diharapkan berkembang pesat sehingga mampu mempersempit peluang tindak pidana pencucian uang. Untuk meneliti keterkaitan antara penyelesaian kasus pencucian uang dalam pengembangan pasar modal dipergunakan teori negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai *grand theory*, teori sistem hukum sebagai *Middle Range Theory* dan teori hukum dan pembangunan, teori pemidanaan (*theory of punishment*) sebagai *Applied Theory*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan atas pengaturan tentang pengawasan investor di pasar modal dikaitkan dengan pelaporan dana pada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) ?, 2) Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas praktik pencucian uang di pasar modal ?, dan 3) Bagaimana perspektif penyelesaian praktik pencucian uang di pasar modal dikaitkan dengan peran PPATK dan OJK ?

Penelitian hukum tentang pengembangan pasar modal dikaitkan dengan pencucian uang ini diarahkan sebagai suatu penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal.

Dalam penanganan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang di pasar modal, dimasukkannya wewenang tambahan kepada penyidik tindak pidana asal adalah untuk menghilangkan hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan mengurangi beban Polri dan PPATK. Namun demikian ketentuan ini rentan menimbulkan konflik wewenang antar penyidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) satu sama lain. Untuk mencegah ini UU P2TPPU telah mengantisipasi dengan pembentukan satgas gabungan penyidik namun pembentukan satgas ini pun dalam praktik tidak ada jaminan merupakan solusi terbaik bahkan bisa jadi merupakan bagian dari masalah baru.

## ABSTRACT

- A. Name : Dhoni Martien  
B. Student Number : 201202026209  
C. Dissertation Title: *Resolution and Supervision of The Conduct of Money Laundering In Capital Market*  
D. Keywords : *Money Laundering, Capital Market*

Capital market is part of the country's financial institution and financial system. Capital market is an alternative external funding of a corporation by way of an Initial Public Offering, for corporations which acquired the status of Public Company or Issuing Company (emiten) and had also been listed in the Stock Exchange. In any state, capital market development is inalienable from criminal conducts. Money laundering is a recently developed criminal conduct in criminal law, law on finance, as well as banking law. Accordingly, the law on capital market is ungrudgingly expected to develop rapidly as to be able to narrow down the probability of a money laundering conduct. To scrutinize the linkage between money laundering case resolution in the development of capital market, the theory of *rechstaat* is utilized as the grand theory, the theory of the legal system as Middle Range Theory and the theory of law and development, the theory of punishment as Applied Theory.

The legal problems from this research are 1) How is the implementation of the regulation on investor supervision in the capital market linked with the fund report at the Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ? 2) How is the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on the practice of money laundering in the capital market ?, and 3) How is the perspective on the resolution of the money laundering practice linked with the role of PPATK and OJK ?

This legal research which concerns the development of capital market to be linked with money laundering is aimed as a research which utilizes the methods of juridical normative or legal research doctrine.

In handling the prosecution towards the conduct of money laundering in the capital market, the inclusion of additional authority towards the original criminal conduct investigator is to destroy obstruction in the prevention and eradication of Money Laundering (TPPU) and to alleviate the burdens of Polri and PPATK. However, this provision is prone to cause conflict of authority between investigator and the Civil Servant Investigator (PPNS). To prevent this, the P2TPPU Act had anticipated with the formation of joint investigator. However, the formation of this joint investigator in practice itself has no guarantees that it will provide the best solution or even can become a part of a new problem.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN KETUA PROGRAM .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
ABSTRAKS.....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
Bab I   Pendahuluan	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	48
C. Tujuan Penelitian.....	48
D. Kegunaan Penelitian.....	49
E. Kerangka Pemikiran.....	49
F. Metode Penelitian.....	64
1. Pendekatan Penelitian .....	64
2. Spesifikasi Penelitian .....	65
3. Jenis dan Sumber Data .....	65
4. Teknik Pengumpulan Data .....	67
5. Teknik Analisis Data.....	67
Bab II   Kajian Pustaka Pengembangan Pasar Modal Di Indonesia	
A. Teori Negara Hukum.....	69

B.	Teori Sistem Hukum .....	83
C.	Teori Hukum dan Pembangunan.....	103
D.	Pengertian Teori Pemidanaan.....	118
E.	Pengertian Pasar Modal.....	132
Bab III	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	
A.	Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Pasar Modal .....	168
B.	Perlindungan Hukum di Bidang Pasar Modal.....	177
C.	Pengertian Pencucian Uang .....	198
D.	Kerjasama Internasional dalam hal Pencucian Uang .....	210
E.	Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Penarikan Aset....	230
Bab IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI TINDAK PIDANA PASAR MODAL DAN PENCUCIAN UANG	
A.	Penerapan Atas Pengaturan tentang Pengawasan Investor di Pasar Modal Dikaitkan dengan Pelaporan Dana pada PPATK	246
B.	Peran Otoritas Jasa Keuangan atas Praktik Pencucian di Pasar Modal .....	282
1.	Globalisasi, Pemerintahan Global, dan Standar Internasional .....	282
2.	Rezim Anti Pencucian Uang Sebagai Standar Internasional	285
C.	Perspektif Penyelesaian Praktik Pencucian Uang di Pasar Modal dikaitkan dengan PPATK dan OJK .....	330

Bab V	Penutup	
	A. Kesimpulan.....	365
	B. Saran.....	368

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
27	27	
28	28	
29	29	
30	30	
31	31	
32	32	
33	33	
34	34	
35	35	
36	36	
37	37	
38	38	
39	39	
40	40	
41	41	
42	42	
43	43	
44	44	
45	45	
46	46	
47	47	
48	48	
49	49	
50	50	
51	51	
52	52	
53	53	
54	54	
55	55	
56	56	
57	57	
58	58	
59	59	
60	60	
61	61	
62	62	
63	63	
64	64	
65	65	
66	66	
67	67	
68	68	
69	69	
70	70	
71	71	
72	72	
73	73	
74	74	
75	75	
76	76	
77	77	
78	78	
79	79	
80	80	
81	81	
82	82	
83	83	
84	84	
85	85	
86	86	
87	87	
88	88	
89	89	
90	90	
91	91	
92	92	
93	93	
94	94	
95	95	
96	96	
97	97	
98	98	
99	99	
100	100	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan pasar modal<sup>1</sup> (*capital market*) di suatu negara dapat menjadi acuan untuk melihat kondisi dinamisnya bisnis di suatu negara, yang menggerakkan berbagai kebijakan ekonominya, seperti kebijakan fiskal dan moneter, yang akan menciptakan kontribusi positif pada penambahan pendapatan negara. Perkembangan pasar modal sering dijadikan ukuran untuk melihat geliat investasi dan aktivitas bisnis di suatu negara. Dengan kata lain, maju mundurnya pergerakan investasi di suatu negara, sangat mungkin dapat dilihat pada kondisi pasar modal negara yang bersangkutan<sup>2</sup>.

Pasar modal (*capital market*)<sup>3</sup> merupakan bagian dari institusi keuangan dan sistem keuangan suatu negara, dan dalam era globalisasi sekarang ini, pasar modal juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dunia, karena objek yang diperdagangkan mencakup seluruh bentuk hutang dan modal sendiri, baik dana jangka panjang, maupun dana jangka pendek. Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (*financial market*), di samping pasar uang (*money market*) sangat pasar modal merupakan salah satu

---

<sup>1</sup> Boedi Untung, *Hukum Bisnis: Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, hlm 7. Lihat juga Ina Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal Indonesia: Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya OJK*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.17.

<sup>2</sup> Lihat Siegel, et al, *Kamus Istilah Akutansi*, (Terjemahan), Elek Media Komputindo, Jakarta, 1999, hlm. 68

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3608 dan PP Nomor 45 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Lembaran Negara RI Tahun 1995 No.86 dan TLNRI No.3617 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 27, TLN Nomor 4372)

wahana alternatif pencarian dana eksternal bagi suatu perusahaan<sup>4</sup>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM)<sup>5</sup> menegaskan, bahwa pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga pasar modal perlu diatur dalam suatu aturan khusus, yaitu UU Pasar Modal dan berbagai peraturan dari lembaga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)<sup>6</sup>. Pengaturan ini bertujuan agar aktivitas di pasar modal dapat berjalan secara konsisten dan taat asas bagi semua pelaku dan aktivitas pasar modal.<sup>7</sup>

Perkembangan pasar modal Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir tumbuh sangat signifikan<sup>8</sup> yang diindikasikan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan swasta nasional, dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan dengan merubah status perusahaannya menjadi perusahaan Terbuka<sup>9</sup> (Tbk), atau yang dalam penyebutan sehari-hari dinamakan dengan Emiten<sup>10</sup> yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang bergerak dalam segala sektor usaha, yang

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 angka (13) UU No.8 Tahun 1995

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.Lembaran Negara No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 1996

<sup>6</sup> Hamud M.Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Edisi Revisi), PT.Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 7.

<sup>7</sup> Lihat Joni Emirzon, 2009, *Kejahatan Pasar Modal: Indikator, Kendala Pembuktian, dan Penegakan Hukum atas Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 28-N0.4 Tahun 2009, hlm. 5

<sup>8</sup> Tempo 31 Desember 2014, *Indeks Indonesia Tumbuh Tertinggi Kedua di Asia*. Periksa juga Investor Daily 31 Desember 2014, *Kinerja Bursa Menggembirakan*

<sup>9</sup> Tumanggor, *Pengenalan Pasar Modal: Investasi dan Penanaman Modal*, F.Media, Jakarta, 2009, hlm. 9-10

<sup>10</sup> Tjiptono Darmadji, et al, *Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 71.

secara umum terbagi dalam sektor riil maupun sektor jasa<sup>11</sup>.

Setiap perusahaan ingin selalu tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan besar, dan untuk mewujudkan hal tersebut, dapat ditempuh berbagai upaya dan strategi tertentu dalam pengembangan usahanya yang memerlukan dana untuk pengembangan usahanya. Alternatif untuk itu, antara lain, menjadi perusahaan publik (*public company*) yang dilakukan melalui mekanisme *Initial Public Offering* (IPO)<sup>12</sup> atau dikenal juga dengan istilah yang umum di masyarakat, yaitu *go public*.<sup>13</sup> Dengan *go public*, maka suatu perusahaan berusaha mendapatkan sumber pendanaan yang "murah" dan langsung dari masyarakat luas untuk pengembangan usahanya dibandingkan dengan memanfaatkan kredit dari lembaga perbankan.

Nilai tambah menjadi perusahaan Terbuka atau Emiten<sup>14</sup> secara internal, antara lain terlihat dalam hal pengelolaan perusahaan yang lebih transparan<sup>15</sup>, lebih akuntabel dan pihak manajemen dituntut lebih profesional,<sup>16</sup> termasuk perusahaan memiliki akses pembiayaan yang lebih luas, tidak hanya terbatas

<sup>11</sup> Dalam pengelompokan sektor usaha Emiten, oleh pihak Bursa dikelompokan 9 sektor usaha pokok terdiri dari: (1) sektor Pertanian; (2) sektor Pertambangan; (3) sektor industri dasar dan kimia; (4) sektor aneka industri; (5) sektor industri barang konsumsi; (6) sektor property dan real estate; (7) sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi; (8) sektor keuangan; (9) sektor perdagangan, dan Investasi. Dan sektor-sektor usaha di atas kemudian dibagi dalam sub-sub sektor usaha lagi

<sup>12</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Edisi Revisi), PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 23

<sup>13</sup> Sawidji Widioatmodjo, *Jurus Jitu Go Public*, PT.Elek Media Komputindo, Jakarta, 2004, hlm. 31 dan seterusnya

<sup>14</sup> Istilah yang dipergunakan oleh Bursa Indonesia (PT.BEI) untuk penamaan Perusahaan Publik atau Perusahaan Terbuka (Tbk) adalah "perusahaan tercatat". Istilah ini terlihat dalam seluruh Surat-Surat Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikeluarkannya untuk para Emiten

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal: Mengeal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, CV.Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 46

<sup>16</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal.....Op.Cit*, hlm. 249-250. Lihat juga Sawidji Widioatmodjo, *Jurus Jitu Go Public:... Op.Cit*. 2004, hlm. 46

ke lembaga perbankan saja atau lembaga pembiayaan konvensional, tetapi juga langsung ke sumber-sumber keuangan itu sendiri, yakni masyarakat luas atau yang dikenal dengan nama investor<sup>17</sup>. Di samping itu, terdapat suatu *competitive advantages* dari suatu perusahaan terbuka untuk pengembangan usaha-usaha dari Emiten yang bersangkutan ke depannya<sup>18</sup>.

Pemerintah juga memberikan *benefit* bagi perusahaan Terbuka dan *listed* di bursa, di mana bagi perusahaan terbuka yang porsi saham publiknya (*floating share*) di atas 40% (empat puluh persen), maka perusahaan tersebut dapat menikmati fasilitas fiskal berupa pemotongan pajak oleh Pemerintah<sup>19</sup>. Adanya insentif pajak ini, diperkirakan menjadi salah satu faktor bagi perusahaan skala besar, menengah, maupun usaha kecil (UKM) di Indonesia untuk ikut serta menjadi perusahaan Terbuka dan *listing* di Bursa Efek Indonesia<sup>20</sup>.

Berbicara tentang pelaksanaan dan proses penawaran umum atau *Initial Publik Offering* (IPO), memerlukan waktu cukup panjang, serta persyaratan-persyaratan yang ketat, baik itu persyaratan internal maupun eksternal, dan

<sup>17</sup> Tumanggor, M.S, *Pengenalan Pasar Modal: Investasi dan Penanaman Modal*, F. Media, Jakarta, 2009, hlm. 77.

<sup>18</sup> M.Irsan Nasarudin, et al, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 216

<sup>19</sup> Lihat ketentuan Pasal 4 ayat (2) dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.238/PMK.03/2008 tentang Tata cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2008

<sup>20</sup> Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa persyaratan perusahaan masuk bursa akan dipermudah. Hal ini untuk mendorong Pasar Modal Indonesia menjadi sumber pendanaan ekonomi nasional. Lihat pernyataan Nurhaida, dalam Harian Tempo, Kamis, 29 November 2012

tentunya juga diperlukan biaya<sup>21</sup> yang cukup besar, mulai dari proses awal IPO sampai kepada pelaksanaan penawaran umum saham perdana<sup>22</sup> ke masyarakat. Secara umum, perusahaan yang hendak IPO haruslah kelihatan "cantik" dan "menarik"<sup>23</sup>, yang lazimnya dituangkan dalam prospektus<sup>24</sup> yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan, dan kemudian ditawarkan ke publik, atau investor sehingga tertarik untuk membeli saham perdananya. Proses "mempercantik" perusahaan inilah yang memerlukan waktu persiapan yang panjang, khususnya dalam mempersiapkan segala aspek internal perusahaan, sehingga saham perdananya layak dan memiliki prospek untuk dijual kepada para investor (publik).<sup>25</sup>

Secara normatif yuridis, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara itu, secara teoritis, pasar modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stocks*) maupun

<sup>21</sup> Lihat Laporan Studi Biaya Pemenuhan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 2010

<sup>22</sup> M.Irsan Nasarudin, et al, *Aspek Hukum Pasar .....Op.Cit*, hlm. 216

<sup>23</sup> Salah satu persyaratan suatu perusahaan dapat melakukan IPO berdasarkan peraturan Pencatatan Efek Nomor I B Surat Keputusan Direksi PT.Bursa Efek Jakarta NomorKep-316/BEJ/06- 2000, antara lain disebutkan antara lain bahwa perusahaan telah berdiri sekurang-kurangnya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak akta pendirian memperoleh pengesahan, menyampaikan laporan keuangan auditan 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) tahun terakhir memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). memiliki total aktiva sekurang-kurangnya Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) dan Beberapa syarat lain.

<sup>24</sup> Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Lihat Pasal 1 angka (26) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam perkembangannya, justru prospektus ini juga dimanfaatkan sebagai ajang promosi Emden kepada publik

<sup>25</sup> Hendy M. Fakhruddin, *Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 10-18

hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun yang diterbitkan oleh perusahaan swasta (*private sectors*). Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit apabila dibandingkan dengan pasar keuangan (*financial market*). Dalam pasar keuangan, objek yang diperdagangkan mencakup seluruh bentuk hutang dan modal sendiri, baik dana jangka panjang maupun dana jangka pendek.<sup>26</sup>

Sementara itu, menurut Rosenberg, pasar modal atau *stock market* didefinisikan sebagai "*the place through which the buying and selling of stock for the purpose of profit for both buyers and sellers of the security take place*". Dalam kaitan ini bursa efek atau *stock exchange* didefinisikan sebagai "*the organization that provides a market for the trading of bonds and stocks.*"<sup>27</sup>

Selain itu, berdasarkan definisi tersebut, maka secara umum dapat dijelaskan, bahwa pada hakikatnya pasar modal merupakan pasar, baik dalam pengertian yang konkrit maupun dalam pengertian yang abstrak. Dalam pengertian konkrit, pasar modal merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli efek, sementara dalam pengertian abstrak, pasar modal mengacu pada surat berharga sebagai objek yang diperdagangkan. Hal demikian berbeda dengan pasar pada umumnya. Berkaitan dengan objek yang diperdagangkan, pasar modal sering diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (surat berharga) jangka panjang (usia jatuh temponya lebih dari satu tahun). Selain pengertian itu, pasar modal juga sering diartikan

---

<sup>26</sup> Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 7

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 8

sebagai tempat transaksi pihak yang membutuhkan dana (perusahaan) dengan pihak yang kelebihan dana (pemodal).<sup>28</sup>

Kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh mekanisme *invisible hand*, tidak hanya harus berada dalam kondisi natural, berdasarkan hukum penawaran dan permintaan, tetapi juga harus dijiwai oleh prinsip moral untuk tidak merugikan orang lain (*no harm principle*).<sup>29</sup> Kebajikan demikian dapat menjaga keseimbangan kegiatan perekonomian, dimana transaksi didasarkan hukum penawaran dan permintaan, sehingga secara alamiah akan selalu sifat tamak manusia dapat dikendalikan.

Perekonomian akan bertumbuh, apabila ditopang oleh hukum, sehingga kue ekonomi kian membesar.<sup>30</sup> Eksistensi hukum menimbulkan dampak positif bagi kegiatan perekonomian. Pelaku usaha akan sangat bergairah menjalankan kegiatan usahanya, karena hukum menjadi acuan bersama yang menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan. Perlindungan hukum terhadap hak milik menjadi jaminan bahwa buah kerja keras pemilik dilindungi dari penyerobotan atau perampasan atau *ekspropriasi* oleh pihak lain.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum atas hak milik berimbas pada keleluasaan pemilik harta kekayaan untuk mengalokasikannya ke sektor investasi yang dianggap produktif dan prospektif serta menikmati hasil investasinya.<sup>32</sup> Perlindungan

<sup>28</sup> Bambang Susilo D, *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas dan Strategi Investasi Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2009, hlm. 16

<sup>29</sup> Adam Smith. *The Theory of Moral Sentiments*. (Metalibri, 1790), hlm. 246. Diunduh dari [www.ibiblio.org](http://www.ibiblio.org).

<sup>30</sup> Brian Z. Tamanaha, *"A Concise Guide To The Rule Of Law"*, California, 2008, hlm. 8.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

hukum akan memberikan efek positif pada perkembangan ekonomi dengan banyaknya dana-dana yang tersalur ke sektor-sektor usaha produktif dan prospektif, sehingga memperbesar peluang kerja bagi banyak orang.

Konsep hukum sebagai pencipta ketertiban, sudah dikenal sejak jaman Aristoteles.<sup>33</sup> Fungsi hukum adalah memelihara ketertiban. Ketertiban tidak mungkin terwujud tanpa hukum; semua masyarakat memerlukan ketertiban; semua masyarakat harus memiliki hukum.<sup>34</sup> Hukum menjadi perekat dan penjaga ketertiban hubungan antar anggota masyarakat. Fungsi dari ketertiban adalah untuk melahirkan perilaku tertentu (*mutual behaviour*) dari setiap individu.<sup>35</sup> Ketertiban akan menciptakan tatanan masyarakat yang beradab (madani) di mana segala hal mengenai hubungan antar anggota masyarakat atau komunitas tertentu diletakkan pada hukum. Kedaulatan hukum (*rule of law*) dalam rangka pembentukan tatanan masyarakat yang beradab tidak terlepas dari interrelasi antara penguasa dengan masyarakat.

Fungsi (kedaulatan) hukum itu sendiri, pertama, adalah untuk meletakkan segala tindakan penguasa sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>36</sup> Fungsi kedua dari hukum adalah untuk mempertahankan keteraturan dan mengkoordinasikan tindakan dan transaksi di antara warga.<sup>37</sup> Hukum menjadi rujukan bagi semua orang untuk bertindak dalam kerangka hukum. Semua tindakan yang tidak dalam kerangka hukum, dianggap sebagai perbuatan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.7.

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Hans Kelsen, *What Is Justice*, Berkeley, University of California Press, California, 1957, hlm. 231.

<sup>36</sup> Tamanaha, *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>37</sup> Tamanaha, *Op.cit*, hlm. 6.



kriminal, atau pihak yang dirugikan akan melakukan proses hukum melalui institusi hukum dimana penegakan hukum dilakukan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.<sup>38</sup> Semua pelaku Pasar Modal harus bertindak dalam koridor ketentuan hukum Pasar Modal.

Konsistensi pelaksanaan hukum akan menyebabkan semua pihak dapat memperkirakan bagaimana hukum berjalan menyelesaikan suatu persoalan. Semua pelaku Pasar Modal harus bertindak dalam koridor ketentuan hukum Pasar Modal.

Perekonomian suatu negara dapat dikatakan bergantung pada kondisi sektor keuangan, tetapi pertumbuhan ekonomi masih membutuhkan pranata hukum, seperti dikatakan oleh Mahoney,<sup>39</sup> bahwa:

*Recently, financial economists have produced evidence that financial markets contribute to economic growth and legal institutions contribute to the growth of financial markets. Robert King and Ross Levine demonstrate that the average rate of increase in per capita gross domestic product (GDP) is greater in countries with more developed financial markets.*

Sebagai sumber pembiayaan, perbankan merupakan industri keuangan paling berperan bagi sektor riil. Hal itu disebabkan, karena perbankan merupakan industri keuangan yang paling dominan dan menguasai aset terbesar dalam industri keuangan.<sup>40</sup> Potensi Pasar Modal untuk berkembang

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>39</sup> Paul G. Mahoney. "The Common Law and Economic Growth: Hayek Might Be Right", *The University of Chicago Press: The Journal of Legal Studies*, Vol. 30, No. 2 June 2001, hlm. 504.

<sup>40</sup> Yunus Husein mengutip catatan Bank Indonesia bahwa industri perbankan menguasai sekitar 93% dari total aset industri keuangan dan selebihnya dikuasai oleh industri non-bank, seperti asuransi dan perusahaan pembiayaan. Yunus Husein, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2003, hlm. 1.

sangat besar, bila dikaitkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan Pasar Modal akan berdampak positif terhadap dunia usaha, karena ada alternatif pembiayaan.

Penegakan hukum di bidang Pasar Modal menjadi fakta penting bagi investor atau pemegang saham untuk dapat memperkirakan bagaimana penanganan pelanggaran yang terjadi dilakukan. Prediktibilitas ini merupakan asas yang penting bagi semua pihak yang berkecimpung dalam kegiatan di bidang Pasar Modal. Keterperkiraan (*predictability*) berkaitan dengan kewajaran (*fairness*).<sup>41</sup> Penegakan hukum yang konsisten menunjukkan kewajaran (*fairness*). Keterperkiraan diharapkan dapat membangun kesadaran untuk mematuhi dan menghormati hukum. Dengan demikian:

*people are able to interact with one another knowing in advance the rules that will be applied to their conduct should a problem or dispute occur. Such predictability furthers their ability to make choices and to engage in conduct with others. This includes acting with the appropriate (legally established) degree of care and responsibility when interacting with other people or their property, and when engaging in transactions with strangers or acquaintances.*<sup>42</sup>

Isu hukum yang paling kuat dalam industri keuangan, seperti Pasar Modal, adalah perlindungan investor (*investor protection*), dalam hal ini adalah pemegang saham. Perlindungan hukum bermula dari pembuatan peraturan merentang hingga penegakan hukum.

---

<sup>41</sup> Daniel Ryan Koslosky, "Constitutional Law: Predictability As Fairness and The Possible Return To Federal Indeterminate Sentencing: *United States v. Booker*, 125 S. Ct. 738 (2005)", hlm. 9. Diunduh dari [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).

<sup>42</sup> Tamanaha, *Op.Cit*, hlm. 8.

Semua sistem hukum memiliki ketentuan hukum yang mengatur soal perlindungan pemegang saham. Penelitian menunjukkan bahwa negara yang bersistem hukum *common law* memiliki ketentuan hukum yang lebih kuat mengenai perlindungan pemegang saham minoritas dibandingkan dengan negara-negara yang bersistem hukum *civil law* seperti Perancis.<sup>43</sup> Perlindungan hukum bagi pemegang saham menjadi isu sentral bagi calon-calon investor yang hendak berinvestasi di Pasar Modal suatu negara. Perlindungan hukum mencakup ketentuan mengenai pelaksanaan prinsip keterbukaan, *insider trading*, penipuan, manipulasi pasar, transaksi benturan kepentingan (*self dealing*).

Pengaturan transaksi di pasar modal, mencakup ketentuan mengenai *fiduciary duties*, keterbukaan, persetujuan pemegang saham yang tidak terkait dengan transaksi, tanggung jawab pada pihak-pihak yang terbukti bersalah, sanksi administratif dan pidana.<sup>44</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan, dengan tujuan mewujudkan terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.<sup>45</sup> Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk membuat regulasi dimaksudkan guna mengatur perilaku pelaku pasar modal dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan melalui Peraturan Bapepam-LK

---

<sup>43</sup> Mahoney, *Op.cit.*, hlm. 504.

<sup>44</sup> Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam, LK)

<sup>45</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 *Tentang Pasar Modal*, Pasal

Nomor penerapan prinsip keterbukaan harus dilakukan sebelum transaksi dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), koordinasi antar lembaga yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah koordinasi antar Kementerian Keuangan (dalam hal ini Bapepam LK) dengan Bank Indonesia. Koordinasi tersebut diimplementasikan melalui pembentukan sebuah tim transisi yang beranggotakan unsur-unsur dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Secara teknis, keanggotaan tim transisi khusus berkaitan dengan pengalihan fungsi, tugas serta kewenangan pengawasan pada sektor pasar modal, sebagian besar diisi oleh pegawai Bapepam LK.

Tim transisi sebagaimana dimaksud, bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner. Berdasarkan Undang-Undang OJK, Dewan Komisioner khususnya dalam masa transisi bertugas:

- a. menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia dan standar prosedur operasional;
- b. menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK tahun anggaran;
- c. mengangkat pejabat dan pegawai OJK;
- d. mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner dan
- e. menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK

Keberhasilan penegakan hukum, tidak terlepas dari kualitas infrastruktur hukum di bidang Pasar Modal. Brian Z. Tamanaha

menyebutkan beberapa karakteristik yang akan menjadi dasar keberhasilan penegakan hukum. Beberapa kualitas yang harus tercakup, yaitu:

*Law must be set forth in advance be prospective, be made public, be general, be clear, be stable and certain, and be applied to everyone according to it's terms. In the absence of these characteristics, the rule of law cannot be satisfied.*<sup>46</sup>

Ketentuan hukum harus jelas, tegas, tidak mengandung multitafsir, dapat dikenakan kepada siapapun, tidak diskriminatif. Dengan kualitas yang demikian, penegakan peraturan di bidang Pasar Modal dapat dilakukan.

Penegakan hukum menjadi indikator yang paling utama oleh pelaku pasar. Bagi pelaku Pasar Modal, penegakan hukum akan menjadi gambaran seberapa kuatnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas atau independen dari segenap tindakan yang merugikan. Tindakan yang dilakukan otoritas Pasar Modal, akan menghasilkan penilaian dan keputusan yang mantap investor/pemegang saham minoritas terhadap kepemilikan saham. Penegakan hukum akan menunjukkan kredibilitas Pasar Modal suatu negara, yang pada gilirannya, akan mendorong masuknya investor asing maupun domestik.

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, mengatur secara khusus berbagai tindak pelanggaran dan kejahatan di bidang pasar modal. Pengaturan secara khusus tersebut dapat dipahami sebagai upaya pemerintah Indonesia memperlihatkan bahwa Indonesia sungguh-sungguh mampu menyelenggarakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien. Pasar modal di berbagai negara sebagai sarana investasi bagi pemodal dan sarana

---

<sup>46</sup> Tamanaha, *Op. cit.*, hlm. 3.

memperoleh dana bagi pengembalian usaha, peranannya telah terbukti sebagai indikator perkembangan ekonomi negara tersebut. Demikian pula halnya dengan Indonesia, perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah mencerminkan perkembangan perekonomian Indonesia. Bagaimana respon masyarakat internasional terhadap perekonomian Indonesia, dapat dilihat pada bagaimana pergerakan IHSG BEJ. Oleh karena itu, hukum dan penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan tajam bagi masuknya investor asing di Indonesia. Dalam kaitan tersebut, diharapkan hukum pasar modal dapat membawa pembaharuan dan sekaligus ketertiban untuk mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien. Harapan tersebut dapat dibandingkan dengan apa yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa fungsi hukum dibangun di atas dua anggapan, yaitu adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan sebagai sesuatu yang mutlak perlu, dan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.<sup>47</sup> Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa:

Karena baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu alat (sarana) yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

---

<sup>47</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan diedarkan oleh Penerbit Binacipta, Bandung, 1976, hlm. 13.

Dalam kaitan ini diharapkan, Undang-undang Pasar Modal mampu menjadi alat perubahan, sekaligus ketertiban, guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku pasar modal, khususnya investor sebagai pihak yang berada pada posisi paling lemah dibandingkan dengan posisi pihak-pihak yang memiliki akses atas emiten.

Undang-undang Pasar Modal telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan kegiatan pasar modal di Indonesia, dengan memberikan kebebasan bagi pasar, para pihak melaksanakan kegiatan di bidang pasar modal sepanjang telah memenuhi dan mengikuti rambu-rambu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Dari rumusan Undang-undang Pasar Modal, dapat menemukan 3 (tiga) rambu utama yang menjadi prinsip dalam penyelenggaraan pasar modal, yakni terciptanya:

1. pasar yang teratur, yaitu kegiatan perdagangan yang berlangsung sesuai aturan yang ditetapkan;
2. pasar yang wajar, yaitu perdagangan yang didasarkan atas informasi penting dan relevan. Dalam hal ini, tidak saja mengenai isi informasinya, akan tetapi juga menyangkut waktu penyebaran informasi atau kesempatan semua pihak memperoleh informasi emiten;
3. pasar yang efisien, yaitu perdagangan yang likuid, dapat dilakukan dengan mudah, dengan biaya yang relatif murah.

Dalam kerangka menciptakan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien, maka Undang-undang Pasar Modal mengatur dan membatasi pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan di bidang pasar modal. Pembatasan pihak-pihak serta tindakan yang dapat dilakukan, tercermin dari

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA PENGEMBANGAN PASAR MODAL DI INDONESIA

#### A. Teori Negara Hukum

Bersamaan dengan munculnya demokrasi sebagai gagasan untuk membatasi kekuasaan, maka kemudian berkembang pemikiran bagaimana pewadahan normatif dari gagasan tersebut. Hans Kelsen merupakan salah satu sarjana yang serius memberikan jawaban atas hal tersebut. Dalam hal ini, Kelsen menjadikan gagasan kebebasan sebagai dasar pembeda antara otokrasi dan demokrasi dalam kaitan dengan pembuatan aturan hukum.<sup>131</sup> Pandangan Kelsen tersebut merupakan segi normatif konsepsi demokrasi karena melihat kebebasan dalam kaitannya dengan pembentukan aturan hukum. Dengan menggunakan kerangka kebebasan positif dan kebebasan negatif di atas, maka demokrasi yuristik ini dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) model demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi partisipatoris. Kebebasan dalam konsep negatif yang mengagungkan kebebasan individu dan menolak segala pembatasan kebebasan telah melahirkan demokrasi konstitusional, sedangkan

---

<sup>131</sup> Pemahaman paradigma di sini bukan paradigma sebagai kode etik versi Marton, akan tetapi pandangan hidup versi Thomas Kunt. Konsep paradigma tersebut mulai disebarluaskan pada tahun 1940-an dan segera mendapatkan sambutan hangat dari banyak pakar. Lihat Thomas Kunt, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: University of Chicago Press, 1970.



konsep kebebasan dalam pengertian positif yang menekankan kesamaan derajat untuk menggali potensi diri melahirkan demokrasi partisipatoris.<sup>132</sup>

Demokrasi konstitusional pada dasarnya adalah model demokrasi yang menekankan kepada lembaga perwakilan dan prosedur konstitusi. Demokrasi dicirikan adanya kompetisi bebas yang membuka peluang terjadinya perubahan konstitusional secara berkelanjutan. Perubahan tersebut dilaksanakan lewat pemilihan umum yang melahirkan lembaga perwakilan rakyat.<sup>133</sup> Dengan demikian, dalam pengelolaan negara berlaku aturan mayoritas. Pada akhirnya, demokrasi konstitusional menekankan sepenuhnya pada aspek prosedural sehingga mengabaikan moral. Hal ini sejajar dengan ekonomi pasar bebas atau *laissez-faire* yang meyakini adanya tangan tersembunyi dalam mengatur bekerjanya mekanisme tersebut. Demokrasi konstitusional menghendaki "negara minimal" yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dengan cara membatasi kekuasaan negara sebanyak mungkin. Dari sudut hukum, konsep demokrasi ini dikenal sebagai Negara Hukum Formal atau Negara Jaga Malam.<sup>134</sup>

Perumusan yuridis tentang gagasan konstitusionalisme dicapai pada abad ke 19 dan akhir abad ke 20 yang ditandai dengan pemberian istilah

---

<sup>132</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel, 1973, hlm. 284.

<sup>133</sup> Lembaga perwakilan rakyat adalah ciri pemerintahan konstitusional dalam demokrasi modern, yang mana berlaku dalam sistem presidensial yang menggunakan pemilihan langsung untuk memilih eksekutif maupun dalam sistem yang lain.

<sup>134</sup> Dalam pandangan Arief Budiman, konfigurasi negara demikian merupakan watak negara pluralis, yaitu negara yang tidak mandiri dan hanya bertindak sebagai penyaring berbagai keinginan dari *interest-group* dalam masyarakat. Setiap kebijaksanaan negara bukanlah inisiatif yang timbul dari kemandirian negara, akan tetapi lahir dari proses penyerapan aspirasi masyarakat secara penuh melalui parlemen. Periksa Arief Budiman, *Teori Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

*Rechtsstaat* (diberikan oleh ahli-ahli hukum *Anglo Saxon*). *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* yang di Indonesia diterjemahkan sebagai "Negara Hukum"<sup>135</sup> ini berkembang dengan warna dan ciri-ciri tersendiri.

Frederich Julius stahl dari kalangan ahli Eropa Barat Kontinental memberikan ciri-ciri *Rechtsstaat* sebagai berikut:

- 1) hak asasi manusia;
- 2) pemisahan atau pembagian kekuasaan;
- 3) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*Wetmatigheid van bestuur*); dan
- 4) peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>136</sup>

Sementara itu, A.V. Dicey, seorang ahli dari kalangan *Anglo Saxon* memberikan ciri *Rule of Law* sebagai berikut:

- 1) supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh di hukum jika melanggar hukum;
- 2) kedudukan yang sama di depan hukum bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; dan
- 3) terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Dari perincian itu pula semakin terlihat betapa peranan pemerintah hanya sedikit sebab ada dalil "pemerintahan yang paling sedikit yang paling

<sup>135</sup> Dalam pembicaraan negara hukum di Indonesia di kalangan ahli muncul 2 sikap. Pertama, ahli yang tidak mempersoalkan padanan kata istilah negara hukum, seperti Ismail Sunny dan Sunaryati Hartono yang menyamakan istilah "negara hukum" dengan *the rule of law*. Periksa dalam Ismail sunny, *Mencari Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 123; Sunaryati Hartono, *Apakah the Rule of Law*, Bandung: Alumni, 1976, hlm. 35. Kedua, ahli yang mempermasalahkan penggunaan istilah "negara hukum" dan istilah asing tersebut, yaitu Phillipus M. Hadjon, yang menyebut "negara hukum" merupakan konsep dan tidak terjemahan dari *Rechtsstaat* dan *the Rule of Law*. Periksa: Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 71-74.

<sup>136</sup> Oemar Seno Adji, "Prasaran" Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Mas, Jakarta, 1966, hlm. 24.

baik” sehingga karena sifatnya yang pasif dan tunduk kepada kemauan rakyat yang liberalistik, maka dikenal sebagai “negara jaga malam” (*Nachtwachterstaat*). Ruang gerak pemerintah sangat sempit dan bukan saja di lapangan politik, akan tetapi juga dalam lapangan ekonomi dikuasai dalil *laissez faire, laissez aller* (keadaan ekonomi negara akan sehat jika setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing). Ditinjau dari sudut politik, *Nachtwachterstaat* mempunyai tugas primer untuk menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi dari mereka yang menguasai alat-alat pemerintahan.

Konsep demokrasi konstitusional dan negara hukum formal di atas menjelang pertengahan abad ke 20 mulai digugat. Menurut Miriam Budiardjo, faktor pendorongnya antara lain adalah ekses-ekses negatif dalam industrialisasi dan kapitalisme, tersebarnya faham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata dan kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa.<sup>137</sup> Berpijak kepada pemikiran Rousseau, John Stuart Mill, dan Marxisme, pada tahun 1960-an dan 1970-an berkembang suatu pemikiran baru mengenai demokrasi yang selanjutnya dikenal sebagai demokrasi partisipatoris. Model demokrasi ini memandang bahwa demokrasi tidak hanya berurusan dengan legal formal dan sistem perwakilan saja, tetapi lebih dari itu mempunyai tujuan moral untuk membantu pengembangan hidup manusia. Dalam pandangan ini, suatu sistem demokrasi, betapapun terbatas cakupannya, bernilai sebagai alat peningkatan kapasitas manusia agar

---

<sup>137</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 59.

terbentuk masyarakat demokratis sebagai hasil dari peningkatan tersebut dan sebagai alat pengembangan kemudian.

Dengan demikian, model demokrasi ini bersesuaian dengan kebebasan positif karena mempunyai tujuan moral untuk persamaan kebebasan dan realisasi diri. Demokrasi partisipatoris lebih menekankan kepada partisipasi aktif warganegara secara berkelanjutan dan bukan hanya secara periodik dalam pemilu, proses politik, dan ketatanegaraan saja.<sup>138</sup> Partisipasi aktif inilah yang melahirkan prinsip “pemerintahan oleh orang banyak” sebagaimana terkandung di dalam definisi demokrasi yang sesungguhnya.

Dalam skala yang lebih luas, seiring dengan bertambahnya populasi dan luas wilayah, bentuk demokrasi langsung tersebut dilengkapi dengan institusi pokok demokrasi konstitusional termasuk lembaga perwakilan, sistem kepartaian yang kompetitif, dan pemilihan umum secara periodik, agar demokrasi partisipatoris dapat berlangsung secara wajar. Model demokrasi partisipatoris jelas bukan penegasan demokrasi konstitusional, melainkan lebih merupakan pendalaman atau peningkatan kualitas atas model demokrasi sebelum agar tidak bersifat elitis.

Di sisi lain, gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warganegara di bidang sosial maupun ekonomi bergeser ke arah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau hanya sebagai “penjaga malam” melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk

---

<sup>138</sup> Dengan demikian, demokrasi partisipatoris ini mempunyai kesebandingan dengan teori Rousseau mengenai “kehendak bersama” (*volonte generale*) yang menghendaki demokrasi langsung dalam skala kecil.

membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Peran yang demikian besar mendorong pertumbuhan birokrasi<sup>139</sup> pemerintah. Dengan kata lain, fungsi "zorgen" membawa akibat kekuasaan pemerintah seolah-olah tidak terbatas asalkan kekuasaan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>140</sup> Dalam kenyataannya, pengertian dan makna kesejahteraan masyarakat ini diidentikkan dengan kepentingan umum. Demi kepentingan umum, pemerintah dapat berbuat apa saja. Kepentingan umum menghalalkan segala cara.

Membengkaknya kekuasaan pemerintah ini semakin tidak terbandung, apabila dibarengi munculnya faktor-faktor sebagai berikut:<sup>141</sup>

- 1) Dalam mencampuri aspek kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan dan perizinan, pemerintah meninggalkan metode pendekatan sosial (*social approach method*), dan hanya menggunakan satu macam pendekatan saja. Dengan hanya menggunakan pendekatan keamanan (*security approach method*), kebebasan pemerintah untuk mencampuri aspek kehidupan masyarakat tidak terbatas, yang berarti akan membelenggu kebebasan individu;
- 2) Hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai aturan permainan dalam hidup bernegara itu bersifat paradoks. Peraturan perundang-undangan yang demikian akan berorientasi kepada keadilan dan kebenaran menurut penguasa, yang berarti sulit untuk menjamin perlindungan hukum yang berbobot yang diberikan kepada masyarakat dan

<sup>139</sup> Menurut Feisal Tamin, birokrasi merupakan suatu struktur otoritas atau organisasi yang didasarkan atas peraturan-peraturan yang jelas dan rasional serta posisi-posisi yang dipisahkan dari orang yang mendudukinya. Periksa: Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, Belantika, Jakarta, 2004, hlm. 173.

<sup>140</sup> Muchsan, "Pembatasan Kekuasaan dalam Negara Kesejahteraan", dalam Dahlan Thaib dan Mila Karmila adi (Eds.), *Hukum dan Kekuasaan*, FH-UI, Yogyakarta, 1998, hlm. 106.

<sup>141</sup> *Ibid.*

dilaksanakan sebagaimana bunyinya. Contohnya, akta hipotik yang dijadikan pegangan oleh kreditur dalam pemberian kredit, secara normatif mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi dalam berbagai kasus dibatalkan oleh hakim. Hal ini tentu membuat pihak kreditur harus sangat berhati-hati dalam memberikan kredit dan terpaksa mengeluarkan berbagai biaya yang tidak perlu untuk memastikan bahwa debitur mempunyai jaminan yang benar-benar efektif, bukan hanya sekadar dokumen publik. Contoh lain, hal-hal yang mempengaruhi biaya transaksi di Indonesia adalah ketidakjelasan perlindungan hukum pihak kreditur.

### C. Teori Hukum dan Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan mulai diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, pakar hukum internasional, ketika menjadi pembicara dalam Seminar Hukum Nasional pada tahun 1973. Ketika Mochtar Kusumaatmadja menjabat sebagai Menteri Kehakiman, teori hukum yang disebutnya sebagai Teori Hukum Pembangunan telah dimasukkan sebagai materi hukum dalam Pelita I (1970-1975). Teori Hukum Pembangunan tersebut tidak dicantumkan lagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2009-2014. Dalam Rencana Pembangunan tersebut bahkan digunakan sistem hukum menurut Friedman. Friedman mengatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem merupakan subjek dari ilmu sosial, bukan ilmu sosial yang independen. Sistem hukum sebagai ilmu hukum sangat berpengaruh di kalangan ahli hukum Kontinental. Suatu

Hambatan lain yang juga sangat relevan dalam menata kembali pembangunan hukum nasional, adalah para ahli hukum Indonesia telah "menderita" anomali tentang sistem hukum yang dipandang cocok dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama menghadapi perkembangan arus penanaman modal asing pada awal Orde Baru.

#### D. Pengertian Teori Pidana

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan, karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum di dalam KUHP. Sehingga, para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Yang menjadi pertanyaan kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena ada unsur pembalasan, menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat, dan lain-lain.

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pidana. Teori pidana, yang dalam bahasa Inggris nya, disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de*

*straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pemidanaan, yang meliputi:

1. teori; dan
2. pemidanaan.

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana merupakan:

"Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".<sup>209</sup>

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. pidana pokok; dan
2. pidana tambahan.

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda; dan

<sup>209</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.



kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat".

Ada empat unsur teori pemidanaan, yang meliputi:

1. adanya pendapat ahli;
2. menjatuhkan pidana;
3. adanya subjek; dan
4. adanya unsur penyebab.

Pendapat ahli, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the expert opinion*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *deskundig advies* adalah pikiran atau kesimpulan dan orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pemidanaan.

Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori pemidanaan, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan.

Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya:

1. pembalasan;
2. menakuti masyarakat;
3. melindungi masyarakat; atau
4. membina masyarakat

Pembalasan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *retaliation*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *represaille* adalah suatu proses, perbuatan, cara membalas. Membalas artinya melakukan sesuatu

### BAB III

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

### PENCUCIAN UANG

#### A. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pasar Modal

Konsep *Good Corporate Governance* adalah konsep saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, Direksi dan Komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

Menurut Jusuf Anwar, *Corporate Governance* merupakan suatu keharusan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia.<sup>290</sup> Oleh karena itu, berbagai langkah reformasi telah diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi tersebut, terutama sektor riil.<sup>291</sup>

Dalam rangka pembahasan tentang *Good Corporate Governance*, terlebih dahulu penulis sampaikan beraneka macam definisi dan sudut pandang tentang *Good Corporate Governance*, baik menurut peraturan yang

---

<sup>290</sup> Jusuf Anwar, *Corporate Governance: A Prerequisite to Indonesia's Economic Revival*, Makalah, Jakarta: Jakarta Convention Center 8 Maret 2000, hlm. 1.

<sup>291</sup> Anonim, *Sudahkah Anda Terapkan Good Corporate Governance? Bisnis Indonesia*, Minggu tanggal 20 Januari 2002, hlm. 5.

berlaku maupun menurut pakar-pakar ekonomi yang berkecimpung dalam dunia *Good Corporate Governance*.

Menurut keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN):

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.<sup>292</sup>

Dari rumusan tersebut terlihat unsur *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip korporasi yang sehat; yang perlu diterapkan dan dilaksanakan untuk kepentingan perusahaan;<sup>293</sup> demi tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara organ perseroan, shareholders dan *stakeholders*; pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas di antara organ persroan sesuai struktur perseroan; mekanisme kerja RUPS yang sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas dan ADPT; pengurus perseroan yang mengimplementasikan *Good Corporate Governance* berdasarkan prinsip-prinsip *Transparency, Fairness, Accountability, Responsibility* yang merupakan suatu proses berkesinambungan.

<sup>292</sup> Pasal 2, Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Nomor: Kep-23/M-PM.PBMUN/2000, tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO).

<sup>293</sup> Perusahaan adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh para pelaku usaha untuk mencari keuntungan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan istilah perusahaan atau perseroan secara silih berganti, mengikuti alur pembahasan yang pada suatu saat lebih baik digunakan perkataan perusahaan namun di saat lain, lebih baik menggunakan istilah perseroan (sekalipun pengertian perusahaan lebih luas dari perseroan, karena Firma, Perseroan Komanditer, PERSERO juga termasuk dalam ruang lingkup perusahaan).

Prinsip korporasi yang sehat harus dapat meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang untuk kepentingan perseroan mencapai maksud dan tujuannya, yaitu menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham yang tidak mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

Dalam rangka pembahasan tentang konsep *Good Corporate Governance*, maka sebelum membahas lebih jauh tentang *Good Corporate Governance*, penulis akan membahas *Corporate Governance* terlebih dahulu, karena *Good Corporate Governance* tidak terlepas dari *Corporate Governance*. Melalui pemahaman berbagai macam interpretasi tentang *Corporate Governance*, pengurus perseroan dapat lebih memahami konsep *Good Corporate Governance*, sehingga *Good Corporate Governance* dapat diterima dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Melalui penerapan sistem *Good Corporate Governance*, pengurus perseroan dapat lebih mantap menjalankan perusahaan (*corporation*) dengan baik atau menjadikannya lebih baik.

Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD):

*Corporate Governance* mengarah kepada hubungan antara semua pihak yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan, yaitu pemegang saham, manajemen dan *board of directors*.<sup>294</sup>

*Corporate Governance* adalah istilah yang relatif baru dipergunakan untuk suatu konsep lama, yaitu kewajiban fidusiari dari mereka yang mengontrol perusahaan, untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk Pemegang Saham Minoritas.<sup>295</sup> *Corporate Governance* berkaitan dengan pengambilan keputusan efektif yang bersumber pada etika bisnis, budaya perusahaan, etika

---

<sup>294</sup> Herwindayatmo, Peranan Bapepam dalam Penegakan Corporate Governance, Makalah Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2000, hlm. 1.

<sup>295</sup> *Ibid.*

nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung: pengembangan perusahaan; pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien serta efektif; pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.<sup>296</sup>

Menurut Price Waterhouse Coopers:

*CG is about effective decision making. It is founded upon organizational culture, ethics, value, system, processes, policies and structures which are aimed at fostering and promoting: business prosperity, efficient and effective management of resources and risk; corporate accountability and stakeholders.*<sup>297</sup>

Menurut Munir Fuady,<sup>298</sup> beliau menyatakan bahwa maka suatu *corporate governance* sekurang-kurangnya meliputi objek-objek sebagai berikut:

1. Perliindungan *stakeholders*, seperti perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, para pekerja, investor, konsumen lingkungan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kinerja perusahaan.
3. Manajemen bisnis dan perusahaan yang efektif.
4. Pengawasan yang intensif terhadap jalannya perusahaan.
5. Hubungan yang baik dan optimal antara pemegang saham, direksi, komisaris, dan *stakeholders* lainnya.
6. Aturan dan panduan perilaku yang jelas antar pelaku perusahaan.
7. *Fiduciary duties* dari pengontrol perusahaan.
8. Proses dan struktur yang efektif dalam rangka mengelola perusahaan.
9. Pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.
10. Mekanisme kerja yang baik dan pembagian tugas, hak dan tanggung jawab yang seimbang antar pelaku perusahaan.
11. Sistem, hak, proses, pengendalian dan manajemen yang baik dari perusahaan.
12. Keterkaitan dan atau keterpisahan antara kepemilikan perusahaan dengan manajemen perusahaan.

<sup>296</sup> Kemal Azis Stambale, *Good Corporate Governance: Menyeimbangkan Antara Kinerja Perusahaan Dengan Ketaatan*, Makalah, (Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2000).

<sup>297</sup> Price Waterhouse Coopers, *conseptual Model of Corporate Governance Definition*, Makalah, Jakarta: BPHN Workshop for Recapitalised, 27 September 2000.

<sup>298</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Utomo, Bandung, 2005, hlm.

Dalam rangka pengembangan prinsip *Good Governance* dalam suatu negara, *United Nation Development Program* (UNDP) menjelaskan bahwa suatu *Good Governance* haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>299</sup>

1. *Participation*

Dalam hal ini harus ada jaminan bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi, atau institusi yang mewakili kepentingannya, yang dibangun atas dasar kebebasan dan berbicara serta dapat berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of Law*<sup>300</sup>

Unsur *Rule of Law* ini mensyaratkan agar hukum antara lain harus adil dan semua orang adalah sama dalam hukum yang berlaku dengan menjamin penegakan hak-hak asasi manusia.

3. *Transparency*<sup>301</sup>

Dalam hal ini, transparansi mesti dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, di mana proses, lembaga dan informasi dapat langsung diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan informasi tersebut haruslah selalu dapat dipahami dan dimonitor.

4. *Responsiveness*

Ini berarti bahwa proses dan lembaga yang ada harus dapat melayani setiap *stakeholders*.

<sup>299</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>300</sup> I.G. Suadana, *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Dalam Aturan Dasar*, Program Studi

S3. Yogyakarta, 2005, hlm. 46.

<sup>301</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

#### 5. *Consensus Orientation*

Unsur *consensus orientation* ini menerangkan bahwa prinsip *corporate governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda agar memperoleh pilihan terbaik untuk kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan maupun prosedur.

#### 6. *Equity*

Dalam hal ini semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya.

#### 7. *Effectiveness and Efficiency*

Harus ada jaminan bahwa proses dan lembaga yang ada harus menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan program yang telah digariskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

#### 8. *Accountability*

Ini berarti bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) mesti bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*.

#### 9. *Strategis Vision*

Dalam hal ini pihak yang memimpin haruslah mempunyai perspektif *corporate governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan, sejalan dengan program yang diperlukan untuk pembangunan.

Kesembilan karakteristik tersebut saling memperkuat yang tidak dapat berdiri sendiri.<sup>302</sup> Salah satu dari keuntungan bagi perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah bahwa

---

<sup>302</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

perusahaan tersebut akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, terutama yang dilakukan oleh pihak *insider*.

Penerapan *Good Corporate Governance* di sektor pasar modal tidak saja merupakan bidang ekonomi, tetapi juga merupakan bidang yang membutuhkan dukungan positif dari bidang hukum dan politik. Adapun ekonomi, hukum dan politik merupakan tiga pilar pembangunan yang akan menyangga sektor pasar modal negeri ini. Arah dan kebijakan pemerintah atas bidang-bidang tersebut tertera dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui Bab IV Bagian A Hukum Angka 3 dan 7<sup>303</sup>, Bab IV Bagian B Ekonomi Angka 8<sup>304</sup>, dan Bab IV Bagian C Politik Angka 1 Huruf i, Angka 2 Huruf e.<sup>305</sup>

Untuk mewujudkan berbagai Arah Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ini, maka sektor pasar modal sudah memulai langkahnya dengan menyusun Rancangan Undang-undang Pasar Modal (RUUPM) yang baru untuk memperbaharui peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Pasar Modal.

<sup>303</sup> Teks lengkap Bab IV *bagian A Hukum*, Angka 3 adalah sebagai berikut: "Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia". Sedangkan Angka 7 adalah sebagai berikut: "Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional."

<sup>304</sup> Teks lengkap Bab IV *Bagian B Ekonomi*, Angka 8 adalah sebagai berikut: "Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independent".

<sup>305</sup> Teks lengkap Bab IV *Bagian C Politik*, angka 1 Huruf i, adalah sebagai berikut: "Membangun bangsa dan watak bangsa (*nation and character building*) menuju bangsa dan masyarakat yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur. Sedangkan Angka 2 Huruf e, adalah sebagai berikut: "Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO."



Utamanya yang menggerakkan perubahan ini adalah semangat *good corporate governance* yang responsif menyusul dibentuknya Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (*National Committee on Corporate Governance-NCCG*). Pembentukan komite nasional ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Ekonomi, Keuangan dan Industri dengan Nomor Kep.-10/M.EKUIIN/08/1999 pada tanggal 19 Agustus 1999. Komite ini dibebani tugas untuk memformulasikan dan merekomendasikan kebijakan nasional berkenaan dengan *Good Corporate Governance*.<sup>306</sup> Dalam mengemban tugas tersebut, hingga saat ini NCCG sudah menyusun suatu pedoman yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah dan dunia usaha dalam menyusun rancangan peraturan sektoral dan mengembangkan *corporate culture*. Pedoman tersebut telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, yang terakhir adalah Rev.4.0.<sup>307</sup>

<sup>306</sup> Di dalam *Preamble Code for Good Corporate Governance*, Rev. 3.2. Tahun 2000, dinyatakan bahwa tugas-tugas tersebut meliputi:

- (1) *a Code for Good Corporate Governance to be used as a guidance for the Indonesian business world;*
- (2) *the Specifications for improving laws and legislation in line with the implementation of the Code for Good Corporate Governance referred to above; and*
- (3) *the institutional structure, whether on a permanent or ad hoc basis and a temporary structure in support of the implementation of the Code for Good Corporate Governance referred to above.*

<sup>307</sup> Maksud penyusunannya dirumuskan dalam *Preamble Code for Corporate Governance*, Rev. 4.0 Tahun 2001 sebagai berikut:

- (1) *to maximize corporate and shareholder value by enhancing transparency, accountability, reliability, responsibility, and fairness in order to strengthen the company's competitive position both domestically and internationally, and to create a sound environment to support investment;*
- (2) *to encourage the management of the company to behave in a professional, transparent, and efficient manner, as well as optimizing the use of and enhancing the independence of the Dewan Komisaris, the Direksi, and the GMOS;*
- (3) *to encourage shareholders, members of the Dewan Komisaris and the Direksi to make decisions and to act with a strict sense of morality, in compliance with the prevailing regulations having the force of law, and in accordance with their social responsibility towards the various stakeholders and the protection of the environment.*

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI TINDAK PIDANA PASAR MODAL DAN PENCUCIAN UANG

#### A. Penerapan Atas Pengaturan tentang Pengawasan Investor di Pasar Modal Dikaitkan dengan Pelaporan Dana pada PPATK

Pasar keuangan yang berkembang baik menyediakan jasa sistem pembayaran, memobilisasi tabungan dan mengalokasikan pembiayaan kepada perusahaan yang ingin dan layak melakukan investasi. Apabila pasar keuangan bekerja dengan baik maka sumber dana untuk melakukan investasi tersedia bagi segala bentuk dunia usaha. Pasar keuangan yang sehat juga memaksakan disiplin bagi dunia usaha agar memperbaiki kinerja, mendorong efisiensi baik secara langsung maupun melalui penyediaan fasilitas bagi masuknya pemain baru ke pasar.

Kepemilikan pemerintah pada perusahaan berpotensi melemahkan iklim investasi dengan tiga cara:

1. perusahaan milik negara bertanggung jawab atas input yang dibutuhkan dunia usaha (seperti tenaga listrik, telekomunikasi atau pembiayaan), maka kelemahan perusahaan milik pemerintah tersebut dalam memproduksi menyebabkan munculnya biaya tinggi pada dunia usaha yang tergantung pada input tersebut.
2. kepemilikan pemerintah memicu korupsi karena pengurus biasanya memiliki insentif rendah untuk mengurangi praktik suap. Kondisi ini dapat dilihat pada perusahaan di negara transisi ekonomi. Praktik suap menyuap untuk mendapatkan fasilitas jasa telekomunikasi dan jasa listrik lebih tinggi apabila jasa tersebut dipasok oleh perusahaan milik negara. Karyawan perusahaan milik negara di Asia Selatan mengembangkan suatu sistem yang canggih untuk mendapat suap dari konsumen. Hasilnya adalah biaya tinggi bagi perusahaan dan turunnya keuntungan bagi pemerintah, investasi publik turun serta biaya bagi pembayar pajak meningkat.

3. apabila perusahaan milik negara mendapat hak monopoli maka kesempatan bagi perusahaan swasta akan hilang. Meskipun terjadi persaingan antara perusahaan milik negara dan perusahaan swasta akan tetapi sulit menciptakan *level of playing field*. Permasalahan menjadi semakin sulit apabila perusahaan milik negara diberikan pula kewenangan sebagai regulator seperti ini terjadi pada sektor telekomunikasi. Kondisi tidak seimbang tetap terjadi meskipun kewenangan mengatur telah diserahkan kepada lembaga independen karena tekanan untuk memberikan kemudahan kepada perusahaan milik pemerintah terus berlangsung. Perusahaan milik pemerintah sering kali menerima pengecualian baik yang ditetapkan oleh undang-undang maupun atas dasar kebiasaan (praktik) atas perpajakan dan regulasi sehingga mendistorsi persaingan.<sup>377</sup>

Masalah besar yang dihadapi pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang baik adalah kemungkinan terjadinya benturan antara kepentingan dunia usaha dan kepentingan masyarakat. Di satu sisi dunia usaha adalah pencipta utama kemakmuran, oleh sebab itu iklim investasi harus diciptakan sesuai dengan kepentingan mereka. Di sisi lain iklim investasi yang baik seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya kepentingan dunia usaha. Kepentingan dunia usaha dan kepentingan masyarakat ini sering kali berbeda. Sering juga yang terjadi adalah perbedaan preferensi dan prioritas antara dunia usaha dan masyarakat dan antar sesama dunia usaha. Untuk mengatasi benturan kepentingan terdapat empat tantangan dan bagaimana cara pemerintah mengatasi tantangan tersebut mempengaruhi iklim investasi yang pada

---

<sup>377</sup> Studi yang dilakukan Peter J. Buckley, et al, menyimpulkan bahwa kehadiran perusahaan asing di Cina menghasilkan pembukaan pasar internasional bagi perusahaan Cina. Studi tersebut juga menemukan bahwa perusahaan milik pemerintah tidak menghasilkan manfaat bahkan menimbulkan dampak negatif bagi investor asing. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya melakukan reformasi perusahaan milik pemerintah untuk mengabsorpsi kapasitas yang dimiliki perusahaan-perusahaan Cina, Peter J. Buckley, et.al., "The Impact of Inward FDI on the Performance of Chinese Manufacturing Firms", *Journal of International Business Studies*, Vol.33 No.4. (4th Qtr, 2002), hlm.637

gilirannya berpengaruh pula terhadap pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. Tantangan yang dihadapi pemerintah adalah:

1. membatasi pemburu rente (*rent-seeking*). Kebijakan tentang iklim investasi adalah target menarik bagi para pemburu rente baik dari kalangan dunia usaha, pejabat pemerintah maupun kelompok kepentingan. Korupsi meningkatkan biaya melakukan kegiatan usaha. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi pemerintah menciptakan distorsi pada kebijakan pemerintah. Kolusi dan nepotisme juga menciptakan distorsi. Menguntungkan bagi sekelompok masyarakat dengan cara merugikan kelompok masyarakat lainnya.
2. membangun kredibilitas. Ketidakpastian mempengaruhi keinginan dunia usaha untuk menanamkan modalnya. Pemerintah wajib menyusun dan memberlakukan peraturan yang jelas. Namun peraturan yang jelas saja tidak cukup. Kurangnya kredibilitas menyebabkan respon investor akan rendah sebarapa baikpun peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
3. meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi. Interaksi antara dunia usaha dengan pemerintah tidak terjadi di ruang hampa. Kepercayaan diantara sesama pelaku pasar merupakan persyaratan alamiah bagi suatu transaksi yang produktif dan menurunkan biaya regulasi dan penegakan kontrak. Kepercayaan dan keyakinan publik terhadap pasar dan dunia usaha mempengaruhi bukan hanya kelayakan dari suatu perubahan tetapi juga kesinambungannya (*sustainability*). Kredibilitas juga berpengaruh pada reaksi dunia usaha.
4. memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan mencerminkan kapasitas institusional. Desain kebijakan investasi membutuhkan pertimbangan tentang pengalaman kegagalan pemerintah dan perbedaan yang ada pada kondisi lokal. Pertimbangan yang tidak cukup terhadap kapasitas institusi akan membawa hasil yang buruk bahkan hasil yang merugikan.<sup>378</sup>

Mengatasi kegagalan pasar pemerintah melakukan intervensi pada industri keuangan dalam bentuk kredit komando kepada kelompok tertentu, memberikan jaminan terhadap kredit swasta dan menyediakan sumber pembiayaan melalui bank dan perusahaan pembiayaan milik pemerintah. Untuk melindungi industri perbankan domestik pemerintah membatasi persaingan dengan bank asing dan lembaga keuangan lainnya. Dengan alasan

<sup>378</sup> *Ibid*, hlm. 36-37

untuk menyediakan pembiayaan bagi usaha kecil, pemerintah mendirikan bank. Bank milik pemerintah umumnya memiliki mandat yang luas atau memiliki tugas khusus yaitu mengembangkan industri, sektor atau daerah tertentu dan juga sering menyalurkan kredit bersubsidi.

Di negara berkembang kinerja bank milik pemerintah umumnya buruk.<sup>379</sup> Mengingat pangsa bank milik negara yang besar pada industri perbankan menyebabkan kinerja keseluruhan sektor perbankan menjadi buruk pula. Kondisi ini menurunkan akses pembiayaan, menurunkan kompetisi, memperburuk alokasi kredit dan meningkatkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan. Untuk meningkatkan kinerja industri keuangan dan mempelajari pengalaman masa lalu terdapat lima pendekatan yang dapat dilakukan yaitu: (i) menjamin stabilitas makroekonomi, (ii) meningkatkan kompetisi, (iii) menjamin hak debitur, kreditur dan pemegang saham, (iv) memfasilitasi arus informasi; dan (v) memastikan bank tidak mengambil risiko berlebihan.

Stabilitas ekonomimakro, khususnya inflasi rendah, penyaluran kredit berkelanjutan dan nilai tukar yang realistis merupakan dasar bagi berfungsinya pasar keuangan yang efektif. Ketidakstabilan ekonomimakro meningkatkan volatilitas suku bunga dan nilai tukar sehingga meningkatkan risiko bank dan nasabahnya. Inflasi yang tinggi mengurangi modal bank dan menyulitkan mereka memobilisasi dana masyarakat dan melakukan ekspansi

<sup>379</sup> Per September 2005 rasio kredit bermasalah pada dua bank milik negara masing-masing 23,4% dan 14,44% atau setara dengan 63% dari total kredit bermasalah perbankan nasional yang menjapai Rp53,5 triliun. A. Riawan Amin, "Jurus Mengempiskan NPL", *Bisnis Indonesia*, 23 Maret 2006, hlm. B3

usaha. Membatasi persaingan diantara penyedia jasa keuangan memperlemah pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang membatasi kompetisi seperti larangan pendirian bank baru, larangan beroperasinya bank asing dan kehadiran bank milik pemerintah melukai kinerja sistem keuangan dan akhirnya kinerja perekonomian.

Menghilangkan hambatan terhadap kompetisi terbukti dapat meningkatkan stabilitas sistem perbankan, menurunkan marjin suku bunga dan memperluas akses terhadap sumber pembiayaan. Salah satu cara meningkatkan kompetisi adalah secara berhati-hati mengizinkan pendirian bank baru. Kompetisi bermanfaat bagi munculnya inovasi. Pembuat kebijakan seringkali khawatir bahwa saingan dari bank asing akan melemahkan sistem perbankan nasional. Bukti menunjukkan kehadiran bank asing meningkatkan efisiensi dan kinerja industri perbankan domestik dan menurunkan marjin suku bunga. Kondisi seperti ini misalnya terjadi ketika Philipina membolehkan bank asing beroperasi. Bank asing juga bermanfaat untuk inovasi.

Kehadiran bank asing juga dikhawatirkan akan menurunkan akses usaha kecil kepada industri perbankan. Pengalaman Chile dan Peru menunjukkan bukti yang berbeda. Kehadiran bank asing di negara tersebut justru meningkatkan sumber pembiayaan bagi usaha kecil. Bank asing menyalurkan kredit kepada usaha kecil lebih besar dibandingkan dengan yang dilakukan oleh perbankan domestik. Situasi yang sama juga terjadi di Argentina. Saingan yang datang dari lembaga keuangan bukan bank seperti

*leasing*, perusahaan pembiayaan juga memperkuat sistem keuangan.

Pemerintah dapat mengurangi masalah yang dihadapi bank sebagai kreditur dan pemegang saham bank sehingga meningkatkan keinginan mereka menyalurkan kredit. Caranya adalah dengan menjamin hak-hak mereka secara jelas dan bila diperlukan dapat ditegakkan. Aturan hukum yang jelas dan dapat ditegakkan penting untuk berkembangnya sistem keuangan. Apabila hak kreditur lemah lembaga keuangan akan enggan menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan yang memiliki risiko tinggi. Lemahnya perlindungan kepada pemegang saham menyebabkan timbulnya kengganan bagi investor untuk menambah modal.

Bergabungnya Indonesia dengan ekonomi global dapat diibaratkan dengan menjadikan negara sebagai perusahaan publik yang pemegang sahamnya setiap orang dimanapun berada. Para pemegang saham tersebut tidak memberikan suara setiap empat atau lima tahun tetapi setiap jam, setiap hari melalui pialang dari teras rumah mereka. Bila para pemegang saham ini berpendapat penyelenggara negara atau pemerintah suatu negara tidak lagi kredibel maka mereka beramai-ramai akan menjual saham sehingga mengakibatkan goncangan pada perekonomian dan bahkan dapat menjatuhkan pemerintah negara<sup>380</sup> seperti misalnya terjadi di negara Asia termasuk Indonesia pada tahun 1997-1998. Globalisasi telah menghilangkan batas-batas tradisional kedaulatan negara dimana modal tidak lagi memiliki

---

<sup>380</sup> Thomas L. Friedman, *The Lexus and the Olive Tree*, Anchor Books, New York, 2000, hlm. 167

bendera nasional. Dana mengalir dari satu negara ke negara lain secara cepat, bergerak melewati batas-batas negara.

Untuk Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikatakan tonggak sejarah pengintegrasian ekonomi Indonesia ke dalam perekonomian dunia. Tonggak sejarah ini diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi Perjanjian WTO pada Nopember 1994. Ketiga undang-undang tersebut secara bertahap meliberalkan ekonomi Indonesia. Liberalisasi merupakan kata yang banyak disanjung sekaligus dihujat oleh berbagai kelompok masyarakat. Disanjung karena liberalisasi dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dihujat sebab liberalisasi juga yang meminggirkan sebagian anggota masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah. Di Indonesia, investasi asing meski sudah ada sejak beberapa dekade tetap merupakan salah satu yang kontroversial. Jarang ada kritik tentang pembangunan yang tidak dikaitkan dengan investasi asing. Ada tuduhan yang mengatakan bahwa investasi asing telah menciptakan "koloni Jepang" dan memperparah status ketergantungan Indonesia terhadap asing.

Investasi asing telah menekan pengusaha pribumi, tidak menempatkan tenaga kerja pada tempatnya dan hanya sedikit memberikan kontribusi dalam teknologi baru dan modal.<sup>381</sup>

Hujatan terhadap investasi asing dan berarti juga terhadap globalisasi

---

<sup>381</sup> Hal Hill, *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm.



dapat dipahami dari dua ilustrasi berikut:<sup>382</sup>

1. patung *Virgin of Guadalupe*, merupakan simbol bagi masyarakat Meksiko. Patung tersebut sekarang diimpor Meksiko dari Cina kemungkinan melalui pelabuhan di California. Bagi penduduk Meksiko, kejadian ini mencengangkan. Alasannya, Meksiko selama ini bangga karena merupakan negara dengan upah murah. Mengimpor patung orang suci simbol masyarakat dari Cina, berarti negara tirai bambu tersebut dapat memproduksi dan mengapalkannya jauh menyeberangi lautan Pasific dengan harga lebih murah. Situasi ini hanya dapat terjadi karena globalisasi. Tahun 2001 adalah tahun dimana untuk pertama sekali sejak dua dekade, ekspor Meksiko ke Amerika Serikat (AS) turun. Meskipun berbatasan langsung dengan AS dan mendapat kemudahan karena tergabung dalam *Nort America Free Trade Area* (NAFTA), pada tahun 2003 Cina menggantikan kedudukan Meksiko sebagai negara pengekspor kedua ke AS, yang pertama adalah Kanada.
2. di Mesir sepanjang bulan Ramadhan anak-anak sekolah biasa membawa *fawanis*, lampion warna-warni yang di dalamnya berisi lilin. Tradisi tersebut telah berlangsung ratusan tahun sejak periode Fatimid. Anak-anak sambil bernyanyi memutar-mutar lampion tersebut dan mendapat permen, hadiah dari orang-orang tua. Selama berabad pengusaha kecil dan berupah murah di Kairo memproduksi lampion tersebut sampai paling tidak beberapa tahun silam, yaitu pada saat lampion plastik dengan lampu baterai (ganti lilin) buatan Cina mulai membanjiri pasar-pasar di kota Kairo. Kehadiran lampion plastik ini menghancurkan pengusaha tradisional Mesir. "Mereka menginvasi tradisi kami dengan cara yang inovatif dan kami tidak melakukan apapun" ucap seorang warga Kairo. Anehnya banyak ibu-ibu yang menyenangi produk Cina tersebut karena lebih aman bagi anak-anak dibandingkan produksi Mesir. Lampion buatan Cina terbuat dari plastik sedangkan yang buatan Mesir dibuat dari kaca dan logam serta menggunakan lilin. Kondisi ini juga buah dari liberalisasi.

Pertanyaan yang perlu dikemukakan dalam konteks ini apakah arus liberalisasi dan globalisasi harus dibendung?. Bila dibendung, bagaimana jadinya beberapa sektor tertentu seandainya tidak ada investasi asing. Seberapa besarkah peranan yang dimainkan oleh penanaman modal asing pada sektor tertentu. Apakah dampak dari suasana kebijakan umum terhadap

<sup>382</sup> Thomas L. Friedman, 2005. *The World is Flat a Brief History of the Twenty-First Century*, New York: Farrar, Straus and Giroux, hlm. 310-311

biaya dan manfaat dari investasi asing. Banyak kritik yang diarahkan pada penanaman modal asing di Indonesia semestinya diarahkan pada iklim kebijakan. Faktor terpenting yang menentukan pihak asing. Dalam hal ini, ada banyak jalan menuju industrialisasi yang cepat sebagaimana pengalaman yang ditunjukkan oleh perekonomian Asia Timur dan Asia Tenggara. Ciri umum negara industri baru bukanlah kebijakan mereka terhadap investasi asing melainkan terutama, rejim perdagangan dan sistem pengaturan yang mungkin dapat diistilahkan dengan peningkatan efisiensi. Dalam pengembangan sektor yang efisien yang terpenting adalah menciptakan iklim usaha yang bersaing, suatu pemerintahan yang kuat dan memberikan dorongan serta mempunyai akses terhadap keterampilan, teknologi dan pasar asing.<sup>383</sup>

Pembangunan ekonomi dan industrialisasi seringkali dikaitkan dengan "barat" dan hanya "barat". Namun demikian, kesuksesan Jepang menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar dapat dijadikan kekuatan dan pijakan untuk memahami dan menjadi amber pembelajaran tentang pembangunan ekonomi secara umum. Ketika kemudian kesuksesan Jepang juga diikuti oleh beberapa negara Asia lainnya, muncul sumber ilham dan pengetahuan baru tentang sifat dasar dan sebab akibat pembangunan ekonomi. Meski, banyak ahli khususnya yang berasal dari Barat menyatakan bahwa kesuksesan Jepang dan negara Asia lainnya tidak lebih merupakan konfirmasi atas kepercayaan lama mereka tentang produktivitas perdagangan

---

<sup>383</sup> Hal Hill, *Op.Cit.*, hlm. 240

internasional. Kajian lebih mendalam menunjukkan bahwa proses pembangunan di negara-negara Asia memiliki beberapa keistimewaan baru. Bentuk keistimewaan tersebut adalah *pertama*, penekanan terhadap pendidikan dasar sebagai penggerak utama perubahan. *Kedua*, melibatkan penyebaran secara luas hak dasar ekonomi melalui pendidikan, pelatihan, *land reform* dan ketersediaan kredit/pembiayaan yang memperluas akses terhadap kesempatan yang disediakan oleh ekonomi pasar. *Ketiga*, pilihan disain pembangunan termasuk kombinasi antara peranan pemerintah dan pemanfaatan ekonomi pasar. Bila ditelaah lebih dalam kesuksesan tersebut didasarkan atas kesadaran bahwa kita hidup dalam dunia multidimensi dan kemampuan kita untuk membantu diri sendiri dan menolong orang lain tergantung pada berbagai jenis kebebasan yang kita nikmati. Bentuk-bentuk kebebasan yang dinikmati tersebut adalah kesempatan sosial dan pengaturan pasar serta pembangunan kapasitas individual sekaligus peningkatan fasilitas sosial.<sup>384</sup>

Pengalaman Jepang dan negara-negara Asia lain seperti Korea, Singapura dan Malaysia menunjukkan bahwa liberalisasi haruslah diikuti dengan peningkatan kapasitas individu dan kemudahan berusaha. Peningkatan kapasitas individu dan mempermudah iklim berusaha akan meningkatkan kemampuan masyarakat memanfaatkan pasar yang sudah terbuka karena liberalisasi. Pemanfaatan akses pasar tentunya akan meningkatkan produktifitas masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan produktivas

---

<sup>384</sup> Amartya Sen, *Beyond the Crisis Development Strategies in Asia*, Insitute of Souhteast Asean Studies, Singapore, 2000, hlm.7

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi nasional akan terhenti ketika iklim investasi dalam negeri menurun drastis dan ketentuan mengenai rahasia bank tidak lagi diperketat, terutama bagi para pelaku bisnis dan pasar modal. Yang pasti dikehendaki oleh pelaku bisnis dan pasar modal adalah kepastian hukum, kenyamanan dan perlindungan hukum dalam berusaha, serta menghindar sejauh mungkin dari keterlibatan dalam perkara pidana sekecil apapun kesalahannya. Kalangan pelaku bisnis yang tergolong kelompok terakhir ini sejak dahulu sangat sensitif dan terkadang menjadi fobia terhadap campur tangan dan intervensi negara dalam bentuk apa pun dan untuk tujuan sebaik apapun.

Dalam penanganan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang di pasar modal, dimasukkannya wewenang tambahan kepada penyidik tindak pidana asal adalah untuk menghilangkan hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan mengurangi beban Polri dan PPATK. Namun demikian ketentuan ini rentan menimbulkan konflik wewenang antar penyidik dan penyidik PPNS satu sama lain. Untuk dapat mencegahnya UU P2TPPU telah mengantisipasi dengan pembentukan satgas gabungan

penyidik namun pembentukan satgas ini pun dalam praktik tidak ada jaminan merupakan solusi terbaik bahkan bisa jadi merupakan bagian dari masalah baru. Tugas penting lainnya adalah perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam berinvestasi dan berbisnis baik oleh orang asing maupun pengusaha nasional di Indonesia. Semakin banyak "tangan penegak hukum" baik dari lembaga penegak hukum konvensional maupun PPNS dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang maka semakin rentan terhadap penyalahgunaan wewenang bahkan konflik wewenang serta semakin jauh dari kepastian hukum dan keadilan di dalam penegakan hukum yang merugikan kepentingan pelaku bisnis yang beritikad baik.

2. Berkembangnya Pasar Modal Indonesia dengan pesat baik dari sisi produk, layanan, dan penggunaan teknologi informasi dalam perdagangan yang semakin kompleks, maka potensi risiko pemanfaatan industri Pasar Modal sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dengan modus operandi yang lebih canggih, berpotensi meningkat. Oleh karena itu, kapasitas dan kapabilitas Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal perlu ditingkatkan secara terus menerus, salah satunya melalui peningkatan penerapan manajemen risiko terkait Prinsip Mengenal Nasabah.

Oleh sebab itu Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator tertinggi di sektor Pasar Modal telah memiliki pengaturan terkait Prinsip Mengenal Nasabah di Bidang Pasar Modal yaitu Peraturan Nomor V.D.10, Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Namun demikian pengaturan tersebut perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Disamping itu Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal juga perlu diselaraskan dengan standar internasional terkini yang ditetapkan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada bulan Februari tahun 2012. Dalam standar internasional tersebut, FATF merekomendasikan agar dalam penerapan rezim anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan kebijakan dan prosedur. Pendekatan ini mengandung pengertian bahwa apabila tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dinilai lebih tinggi maka perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur yang lebih ketat, sedangkan apabila tingkat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dinilai lebih rendah, maka dapat menerapkan kebijakan dan prosedur yang lebih sederhana.

3. Sebelum dilaksanakannya penyelesaian praktek pencucian uang di pasar modal, maka yang harus diperhatikan oleh PPATK dan OJK adalah penerapan terhadap sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan hukum materiel dalam UU TPPU 2002/2003 telah diakui di dalam UU P2TPPU 2010 yaitu dengan memasukkan ketentuan untuk menyempurnakan rumusan TPPU lama agar memudahkan proses pembuktian oleh penegak hukum dan membatasi ruang gerak pelaku TPPU. UU P2TPPU ini berkehendak untuk mengakomodasi *United Nations Model law on Money Laundering and Proceed of Crime Bill* (Tahun 2003) dan mematuhi kewajiban-kewajiban yang diletakkan dalam Kovensi TOC (2000) telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, Konvensi Internasional Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 1999 telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006, dan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.
2. Langkah Pemerintah (PPATK) untuk meningkatkan eifisiensi dan efektivitas penerapan konvensi internasional tersebut di atas melalui penguatan pencegahan dan pemberantasan TPPU merupakan langkah maju. Namun demikian harus juga diingat konvensi-konvensi di atas bukanlah merupakan konvensi yang bersifat memaksa dan represif melainkan bersifat regulatif dan preventif. Selain itu, lazimnya dalam

setiap konvensi dimasukkan ketentuan mengenai "*State Sovereignty*" (kedaulatan negara) dan mekanisme implementasi konvensi serta klausul mengenai penyelesaian sengketa. Berdasarkan tiga ketentuan yang bersifat strategis dalam setiap konvensi dengan karakter tersebut di atas maka tidak ada keharusan/kewajiban untuk mematuhi seluruh substansi konvensi kecuali konvensi-konvensi tersebut merupakan "*non-reserved convention*" yang bersifat mengikat dan memaksa setiap negara melaksanakan seluruh kewajiban yang dicantumkan dalam konvensi, seperti Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*, 1998) yang telah berlaku efektif tanggal 17 Juli 2002. Tiga konvensi yang digunakan sebagai rujukan penyusunan UU P2TPPU 2010 di atas sesuai dengan karakter konvensi sangat tergantung dari kesiapan pemerintah setiap negara, bukan tergantung dari peratifikasian atas konvensi-konvensi tersebut semata-mata. Implementasi konvensi dengan karakter seperti itu memungkinkan diajukannya penundaan pelaksanaannya oleh pemerintah suatu negara dengan mengajukan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan semua hambatan-hambatan tersebut seharusnya dimasukkan dalam laporan tahunan (*annual report*) pemerintah Indonesia ke sekretariat jenderal PBB di New York atau organ PBB yang relevan dengan implementasi konvensi tersebut.

3. Kelemahan hukum acara juga tampak dalam ketentuan mengenai pemblokiran terhadap rekening seseorang yang diduga berasal dari transaksi keuangan yang mencurigakan. Pemblokiran tersebut berisiko



menjadi perbuatan menyalahgunakan wewenang dan bersifat melawan hukum karena tidak diatur hak seseorang yang dikenakan pemblokiran sedangkan pemblokiran tersebut masih dalam rangka tugas penyelidikan (belum memasuki tahap penyidikan) dan yang bersangkutan belum ditetapkan menjadi tersangka. Apalagi Ketentuan pemblokiran dapat dilaksanakan untuk selama 90 hari. Jika tidak terdapat bukti permulaan cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan maka pemblokiran harus dicabut kembali. Ketentuan ini juga berisiko memicu pengaduan setiap warga negara terutama pihak pelaku bisnis untuk mengajukan hak uji materiel karena dianggap bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 khusus Pasal 28 H ayat (4).

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku-buku:**
- A. Gontor., *Laporan Pengkajian Peran Profesi Pasar Modal di Indonesia*, BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Jakarta, 1998
- A.Z. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Daya Widya. Jakarta, 1999
- Adam Smith, *The Theory of Moral Sentiments*, Metalibri. 1970
- Andre L. Kaufman, *CARDOZO*, Cambridge: Harward University Press. 2000
- Andrian Sutedi, *Pasar Modal, Mengenal Nasabah Sebagai Percepatan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Antonie A.G. Peters, *Main Currents in Criminal Law Theory*, dalam Jan van Dick, et.eal., *Criminal Law in Action*, Kluwer Law Publisher, Netherland, 1988
- Arief Amrullah. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Bayumedia, Malang, 2007.
- Arief Ramelan Karseno, dan Adjie Arti. *Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Kelembagaan di Indonesia*. INSPECT dan UPP AMP YKPN. Yogyakarta, 2001
- Asril Sitompul. *Hukum Internet: Pengenalan mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2001
- Aubert, Vilhelm. *Sociology of Law: Selected Reading*. Penguin Books Baltimore, 1969
- Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000*, Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2005
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1984
- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta,

1978

- Barda Nawawi Arief dan Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1992
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali, Jakarta, 1990
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Barda Nawawi Arief. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Barda Nawawi Arief. *Thdak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Benny Haryanto, *Sejarah Berdirinya PT KSEI*, LPPH. Jakarta, 2000
- Benyamin N. Cardozo, *the Growth of the Law*, Universal Law Publishing, New Delhi, 2006,
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita. Surabaya, 2006
- Bismar Nasution, *Hukum Pasar Modal*, FH-UI. Jakarta, 1999
- Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2001
- Bossche, Peter Van den. *The Law and Policy of the World Trade*

- Organization*. Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
- Box, Steven. *Power, Crime, and Mystification*. Tavistock Publication Ltd. London, 1983
- BPHN. *Pembinaan Hukum Ekonomi Indonesia*. Binacipta. Jakarta, 1978
- BPHN. *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Binacipta, Bandung, 1986
- Brian Z. Tamanaha, 2008, "A Concise Guide To The Rule Of Law". 2008
- Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, ANDI, Yogyakarta, 2011,
- Budi Winarno, *Pertarungan Negara Versus Pasar*, Buvenkita, Jakarta, 2009
- Bustanul Arifin, dan Didik J Rachbini. *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*. Grasindo, Jakarta, 2001
- Catherine Tay Swee Kian, *Resolving Disputes by Arbitration*, Singapore University Press, Singapore, 1998
- CFG. Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Binacipta, Jakarta, 1976
- Chambliss, William J. and Seidman, Robert B. *Law, Order, and Power*. Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1971
- Charles Bimawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1980
- Clarke, Michael. *Business Crime: Its Nature and Control*. Polity Press, Cambridge, 1990
- Daniel Ryan Koslosky, "Constitutional Law: Predictability As Fairness and The Possible Return To Federal Indeterminate Sentencing: *United States v. Booker*, 125 S. Ct. 738. 2005
- David L. Ratner dan Thomas Lee H. Azen, *I Securities Regulation Cases and Materials*, Fourth Edition, West Publishing, Co. St. Paul Minn, 1991
- David L. Ratner, et.al., *The Legal Environment of Business*, Third Edition, St. Paul., West Publishing, 1998
- Dick, Jan van et.al. (ed.). *Criminal law in Action*. Kluwer Law, Netherland, 1988

- Didik J Rachbini. *Ekonomi Penjelasan Teoretik-Historis atas Kebijakan Pembangunan Bertumpu pada Pinjaman Luar Negeri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Dijk, J.J. Van, H.I. Sagel-Grande, L.G. Toorvliet. *Kriminologi Actual*. (terjemahan: P. Soemitro). UNS Press, Surakarta, 1999
- Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informast*, PT Refika Aditama, Bandung, 1998
- Djokosantosa Moeljono. *Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasil*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003
- Djokosantosa Moeljono. *Good Corporate Culture sebagai Inti dari Good Corporate Governance*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006
- Donald C. Langevoort, *Insider Trading Regulation*, Edition, Clark Boardman Company, Ltd. New York, 1989
- Dragan Malovanovic, *A Primer in The Sociology of Law*, Harrow and Heston Publisher, New York, 1999
- Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. (penyunting: Muhadjir Darwin). Hanindito, Yogyakarta, 2001
- Elly Erawaty, (ed.). *Membenahi Perilaku Bisnis melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Eser, Albin & Lagodny, Otto. *Principles Procedures for a New Transnational Criminal Law*. Max-Plank Institute, Freiburg, 1992
- F. William McCarty, *The Legal Environment of Business*, Irwin, Homewood. 1990
- F.H. Buckley, et.al., *Corporation: Principles and Policies Emond Montgomery*, Publication Ltd., Canada, Toronto, 1988
- Faisal Basri. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI: Distorsi, Peluang dan Kendala*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Franz Magnis Suseno, *Perspektif Kritis Pembangunan*, dalam kumpulan artikel Menguak Mitos-Mitos Pembangunan Telaah Etis dan Kritis, Gramedia, Jakarta, 1986
- G.C. Lodge, *Managing Globalization in the Age of Interdependence*,

- Pfeiffer & Company, San Diego, 1995
- Group, Asian Law. *Intellectual Property Rights (Elementary)*. Dirjen. HaKI & Australia Project., Jakarta, 2001
- Guibernau, Monserrat. *Nation Without State (Political Communities in Global Age)*. UK: Blackwell Publisher Ltd. Guritno Mangkoesoebroto. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE-UGM. 1990
- Hans Kelsen, *What Is Justice*, Berkeley, University of California Press. California, 1957
- Hazel Henderson, *Building a Win-win World, Life Beyond Global Economic Warfare*, Berret-Koehler Publisher, Inc., San Fransisco, 1996
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing Company, St. Paul, Minn, 1979
- Henry N. Butler, *Legal Environment of Business: Government Regulation and Public Policy Analysis*, South-Western Publishing Co, Cincinnati., 1987
- Henry R. Cheesemen, *Business Law: The Legal Ethic and International Environment*, Second Edition, Pastice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 1995
- Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002
- Hira Jhamtani, dan Lutfiyah Hanim. *Globalisasi & Monopoli Pengetahuan: Telaah tentang TRIPs dan Keragaman Hayati di Indonesia*. INFID, KONPHALINDO, dan Institut Keadilan Global, Jakarta, 2002
- HLG. Manne, *Insider Trading and The Stock Market*. 1966
- Huala Adolf. *Hukum Ekonomi Internasional*. Raja Grafindo, Jakarta, 1998
- Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, Yayasan SAD Satya Bhakti. 2000
- I.B. Aditya Jayaantara, *Tindak Pidana di Pasar Modal*, LPPH, Jakarta, 2006

- I.B. Aditya Jayaantara, *Lembaga dan Profesi di Pasar Modal Melalui Fungsinya*, LPPH, Jakarta, 2007
- I.G. Raywidjaja, *Hukum Pasar Modal*, Maspion, Jakarta, 2001
- I.G. Suadana, *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Dalam Otonomi Daerah*, Program Studi S-3. Yogyakarta, 2005
- Ida Susanti, dan Bayu Seto. *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Indra Safitri, *Transparansi Independensi dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*, Penerbit Go Global Book, Safitri & Co. Publication Book Division.
- Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal, Panduan Bagi Para Akademisi dan Praktisi Bisnis Dalam Memahami Pasar Modal Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmanto, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Jay A. Sigler, *Understanding Criminal Law*, Little, Brown, and Company. Boston, 1981
- Jie Hu dan Thomas H. Noe, *The Insider Trading Debate*, Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, Fourth Quarter. 1977
- John Naisbi, *Mega Trend 2000*, Published in Great Britain, Sidwig & Jackson Ltd., 1990.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press Cambridge. 1995
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ketiga, Banyumedia, Malang, 2010
- Julfasni, *Hukum Pasar Modal*, IBLAM, Jakarta, 2005
- Jusuf Anwar, *Gadai Saham Dalam Perspektif Hukum*, FH-UGM, Yogyakarta, 1998
- Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Alumni, Bandung, 2005
- Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Alumni, Bandung, 2010
- Keinichi Ohmae, *Borderless World, USA*, Maknisey Company Inc., Harper

- Miranda S. Gultom, *Essays In Macroeconomic Policy: The Indonesian Experience*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1976
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Diedarkan oleh Penerbit Binacipta, Bandung, 1976
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1996
- Mohammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*, PPSK Press. Yogyakarta, 2008
- Morawetz, Thomas (ed.). *Criminal Law*. Berlington: Ashagate.
- Mubyarto. *Ekonomi dan Keadilan Sosial*. Aditya Media, Yogyakarta, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 1992
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 1992
- Muladi, dan Dwija Priyatna. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bagian Penerbitan STIH., Bandung, 1991
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
- Muladi, *Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum Era Globalisasi*, Semarang, Tanpa Tahun.
- Munir Fuady. *Bisnis Kotor: Anatomy Kejahatan Kerah Putih*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004
- Murphy, Jeffrie G and Coleman, Jules L. *Philosophy of Law*. Stanford University Press, California, 1990
- Nahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti BUMN Intaran,



- Yogyakarta, 2008
- Najib A. Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- O.C. Kaligis, *Antologi Filsafat Tulisan Ilmu Hukum Jilid III*, Alumni, Bandung, 2007
- Oda, Hiroshi. *Japanese Law*. Oxford University Press. 2001
- Packer, Herbert. *The Limits of Criminal Sanction*. Stanford University Press, California, 1968
- Paul Robinson, *Functional Analysis of Criminal Law*, dalam Thomas Morawetz, *Criminal Law*, Ashagate, Burlington USA, 1999
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Ed. Pertama, Cet. Keenam, Jakarta, 2010
- R. Baxt, et.al., *Securities Industries Law*. 1996
- Radbruch, G., *Rechtphilosophie*, Stuttgart, Kochler, 1973
- Richard A. Myren, *Law and Justice, An Introduction*, Brooks/Cole Publishing, Pacific Groove, 1988
- Roger E. Meiner, et.al., *Securities Regulation: Cases and Materials*, Fourth Edition, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1991
- Roger LeRoy Miller and Gaylord A. Jentz, *Business Law Today: Text and Summarized Cases-Legal, Ethical, Regulatory and International Environment*, St. Paul, Minneapolis: West Publishing Company.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Ronald Robertson, *Globalization*, Sage Publication, London, 1992
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Rusdin, *Pasar Modal*, Alfabeta. Bandung, 2008
- Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Kuwais, Jakarta, 2012
- Rustian Kamaludin, *Beberapa Aspek Perkembangan Ekonomi Nasional dan Internasional*, LPFE-UI, Jakarta, 1988

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, PT Alumni, Bandung, 1983
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- Siregar, Mahmud, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal, Studi Ketiga Indonesia Dalam Perjanjian Investasi Multikontrol*, FH-USU, Jakarta, 2005
- Sitompul Asril, Zulkarnaen Sitompul, Bismar Nasution, *Insider Trading Kejahatan di Pasar Modal*, Books Terrace & Library., Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto (ed.), *Inventarisasi dan Analisa Perundang-undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Edisi Pertama, Cet. Keduabelas, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- Stephen M. Bainbridge, *Securities Law Insider Trading*, Foundation Press, New York.
- Stiglitz, Joseph E., *Marking Globalization Work Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*, MIZAN, Yogyakarta, 2007
- Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, McGraw-Hill Higher Education, New York, 2000
- Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif versus Pembatasan*, Universitas Al-Ashar Indonesia, Jakarta, 2008
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2005
- Thomas Kunt, *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press. Chicago, 1970
- Thomas Nugert (Trans), *Montesqueau, The Spirit of The Laws*, New York: Hafner Press.
- Tjiptono Darmadji, Hendi M. Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia*

- (Pendekatan Tanya Jawab), Salemba Empat., Jakarta, 2001
- Tumanggor, M.S., *Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan Pasar Uang, Pasar Modal, dan Penanaman Modal*, Rasterindo, Jakarta, 2014
- Victor Purba, *Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia Menuju Era AFTA 2003*, FH-UI, Jakarta, 2000
- Walter Woon, *Basic Business Law in Singapore*, Prentice Hall, Singapore, 1995
- Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, IBLAM, Jakarta, 2005
- Yunus Husein, *Rahasia Bank Privati versus Kepentingan Umum*, FH-UI, Jakarta, 2002
- Yunus Husein, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2003
- Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, KENI. Jakarta, 2012

**B. Makalah/Orasi Ilmiah:**

- Anonim, *Sudahkah Anda Terapkan Good Corporate Governance? Bisnis Indonesia*, Minggu, tanggal 20 Januari 2002.
- Anthony De Toro, *Market Manipulation of Penny Stock*, *Securities Regulation Law Journal* Vol. 17. 1989
- Arda Billy, "PT. KSEI dalam Kegiatan Pasar Modal, Sebagai SRO", Makalah, Disampaikan dalam Pembahasan Fungsi Pasar Modal, LPPH. Jakarta, 2007
- Barcelius Ruru, "Mengenal Forum Arbitrase Pasar Modal Hasil Kerjasama Redaksi Seputar Indonesia dan PT BEJ", Jakarta: 11 November 2007.
- Barry A.K. Ridder, *Insider Trading*, Jordan & Sons Limited, Bristol. 1983
- Charles Himawan, "Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi", Kompas, 21 April 1998.

- David M. Brodsky and Daniel J. Kramer, *A Critique of the Misappropriation Theory of Insider Trading*, *Cardozo Law Review*, Vol. 20, 1998
- Eighth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 27 August-7 September 1990, New York: United Nations, 1991.
- Erman Radjagukguk, "Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang", suatu tulisan yang disampaikan pada Lokakarya "Anti *Money Laundering*" Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 15 September 2005.
- , "Mekanisme Pasar Modal dan Persoalan-persoalan Hukum yang Timbul", Makalah Seminar Masalah-masalah Hukum di Pasar Modal Indonesia, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1-2 Maret 1992.
- , "Kemungkinan-kemungkinan Tindak Pidana dalam Kegiatan Pasar Modal", Makalah Seminar Potensi-potensi Kejahatan di Bursa Efek, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 28 September 1996.
- Felix Wilfred, "Tiada Keselamatan di Luar Globalisasi", *Basis* No. 05-06, Agustus, 1996.
- Frans Seda, "Hikmah Dampak dan Tantangan dari Krisis Moneter", *Kompas*, 13 November 1997.
- Fred B.G. Tumbuan, *Fiduciary Duties Direksi Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Newsletter, No. 23/ Tahun VI/Desember/1995.
- Gary Bunch, *Chiarella: The Need for Equal Acces Under Section 10 (b)*, *San Diego Law Review*, Vol. 17.
- Herwindayatmo, "Peranan Bapepam dalam Penegakan *Corporate Governance*", Makalah, Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UGM.
- I Nyoman Tjager, "Pokok-pokok Materi Undang-Undang Pasar Modal",

- Makalah Seminar Potensi-potensi Kejahatan di Bursa Efek, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 28 September 1996.
- I.S Susanto, "Menciptakan Lingkungan Hidup yang Nyaman", *Pidato Dies Natalis* UNDIP ke-40, Semarang, 15 Oktober 1997.
- Jusuf Anwar, "Corporate Governance: A Prerequisite to Indonesia's Economic Revival", Makalah, Jakarta: Convention Center 8 Maret 2000.
- Kemal Azis Stamble, "*Good Corporate Governance: Menyeimbangkan Antara Kinerja Perusahaan Dengan Ketaatan*", Makalah, Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Governance.
- Mardjono Reksodiputro, Multikulturalisme dan Negara-nasion serta Kejahatan Transnasional dan Hukum Pidana Internasional (Pemilihan Awal dan Catatan untuk Direnungkan), Seminar Nasional dan Kongres Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional, diselenggarakan ASPEHUPIKI 17 Maret 2008, Bandung.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar 24 Februari 1990, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Najib, "Tinjauan Umum Terhadap Pasar Modal Indonesia", Makalah Diskusi pada Mata Kuliah Hukum Perusahaan, Program Magister Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 18 Januari 1997.
- Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Cairo 29 April - 8 May 1995.
- Paul G. Mahoney, "*The Common Law and Economic Growth: Hayek Might Be Right*", The University of Chicago Press: The Journal of Legal Studies, Vol. 30, No. 2 June 2001.
- Price Waterhouse Coopers, "*Conceptual Model of Corporate Governance Definition*", Makalah, Jakarta: BPHN Workshop for Recapitalised, 27 September 2000.
- Ramesh Mishra, *Beyond the Nation State: Social in an Age of*

*Globalization, Social Policy and Tion* Vol. 3 Nomor 5, December, 1998, USA: Blackwell Publisher Ltd.

Roberta S. Karmel, *Outsiders Trading on Confidential Information A Breach in Search of A Duty*, *Cardozo Law Review*, Vol. 20.

Satjipto Rahardjo, "Keluasan Reformasi Hukum", *Kompas*, 8 Mei 1998.

Sean P. Leuba, "*The Fourth Circuits Breaks Ranks in United States v. Bryan: Finally, A Reputadion of the Misappropriation Theory*", *Washington & Lee Law Review*, Vol. 53. 1996

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat LMKA-BPLK*, Jakarta, 21 Oktober – 8 Nopember 1996.

Sofyan A. Djalil, "*Manipulation and Insider Trading*", Makalah pada Pendidikan dan Pelatihan Bagi Profesi Penunjang Untuk Konsultan Hukum Pasar Modal, Angkatan VII LMKA-BPLK, Jakarta, 21 Oktober – 8 November 1996.

T.M. Lubis, "Reformasi Hukum Ekonomi: Harmonisasi dan Internasionalisasi", *Kompas*, 30 Juli 1998.

Tenth United Nations Congress on the Preve ntion of Crime and the Treatment of Offender, Vienna 10-17 April 2000.

The Secretariat *Sevent Uni ted Nations Congress of the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, 26 August-6 September 1985, New York: United Nations, 1986.

Zen Umar Purba, Pakar Hukum Ekonomi dari UI, dalam *Kompas*, 13 April 1998.

### **C. Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

-----, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

- , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa;
- , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- , Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- , Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- , Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2003;
- KEPPRES RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- KEPPRES RI Nomor 81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- KEPPRES RI Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- KEPMEN Keuangan RI Nomor: 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan rinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
- PBI Nomor: 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum;
- Penjelasan atas PBI Nomor: 11/28/PBI/2009;
- Keputusan Kepala PPATK Nomor: Per-01/1.02/PPATK/01/10 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Keputusan Kepala PPATK Nomor: Kep-1/1.01/PPATK/01/08 tentang Pedoman *Good Governance* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Keputusan Kepala PPATK Nomor: Kep-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- Lampiran Keputusan Kepala PPATK Nomor: Kep-13/1.02.2/PPATK/02/08;
- Keputusan Kepala PPATK Nomor: Kep-47/1.02/PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- Lampiran Keputusan Kepala PPATK Nomor: Kep-47/1.02/PPATK/06/2008;
- Keputusan Kepala PPATK Nomor: Kep-3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- Lampiran Keputusan Kepala PPATK Nomor: Kep-3/1/KEP.PPATK/2004;
- Keputusan Kepala PPATK Nomor: Kep-2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
- Lampiran Keputusan Kepala PPATK Nomor: Kep-2/1/KEP.PPATK/2003;



Keputusan Kepala PPATK Nomor: Kep-2/4/KEP.PPATK/2003 tentang  
Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi  
Penyedia Jasa Keuangan;

Lampiran Keputusan Kepala PPATK Nomor: Kep-2/4/KEP.PPATK/2003.

Keputusan Kepala PPATK Nomor: Kep-2/5/KEP.PPATK/2003 tentang  
Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi  
Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang;

Lampiran Keputusan Kepala PPATK Nomor: Kep-2/5/KEP.PPATK/2003.